



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 40 TAHUN 1999 SERI : B NO : 5**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 8 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1991 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa tengah;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/MEN.KES/PER/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MEN/PER/III/1998 tentang Rumah Sakit;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 tentang 060.440-915 Tarif Dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1981 Nomor 29 Seri D Nomor 28);

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor Seri D Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1997 Nomor Seri D Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1997 Nomor 34 Seri D Nomor 29);

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1997 Nomor 36 Seri D Nomor 31);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- f. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;**
- g. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Rumah Sakit Kusta Daerah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.**
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah yang secara teknis dan medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan taktis operasional bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah;**
- i. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap;**
- j. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Ruang Inap;**
- k. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;**

- l. **Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medil, dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.**
- m. **Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;**
- n. **Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik;**
- o. **Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;**
- p. **Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;**
- q. **Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;**
- r. **Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya;**
- s. **Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit;**
- t. **Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;**



- u. **Pelayanan Konsultasi Khusus** adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya;
- v. **Pelayanan Medici-lwgal** adlah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
- w. **Pemulasaran /Perawatan jenazah** adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan dan proses peradilan;
- x. **Tarif** adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diterima;
- y. **Jasa Pelayanan** adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi,visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya;
- z. **Jasa Sarana** adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- aa. **Akomodasi** adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan di Rumah Sakit;
- ab. **Tempat Tidur Rumah Sakit** adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap;
- ac. **Penjamin** adalah orang atau badan sebagai penanggung retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah Sakit;

- ad. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat di Rumah Sakit;**
- ae. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap Unit Pelayanan yang diberikan rumah sakit;**
- af. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Rumah Sakit Kusta Daerah;**
- ag. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;**
- ah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;**
- ai. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;**
- aj. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;**

- ak. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi;
- al. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- am. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
- an. Utang Retribusi Daerah sisa utang retribusi atas nam Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang;
- ao. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- ap. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

- aq. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CAA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan :

- a) frekuensi pelayanan;

- b) Jenis Pelayanan; dan
- c) Kelas Pelayanan.

yang diterima oleh Wajib Retribusi di Rumah Sakit.

## **BAB V**

### **KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak Penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan Penanggung Jawab Penjamin.
- (5) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, II, I, dan Utama dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan sedangkan Pasien Rawat Inap Kelas III B tidak dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan.
- (6) Penderita Kehakiman dirawat di Kelas III B.

- (7) Penderita peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penderita tahunan dirawat di Kelas sesuai dengan permintaan penderita/penanggungnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Rumah Sakit setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang, dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan dari Direktur Rumah Sakit.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi biaya :
  - a. investasi;
  - b. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
  - c. pengobatan;

- d. penginapan dan konsumsi;
- e. pengadaan kartu/catatan pasien;
- f. operasional dan pemeliharaan;

### **Pasal 9**

- (1) **Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit di kelompokkan menjadi pelayanan:**
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat;
  - c. Rawat Inap;
  - d. Rawat Intensif;
- (2) **Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :**
  - a. Pelayanan Medik/Tindakan Medik;
  - b. Pelayanan Kebidanan;
  - c. Pelayanan Penunjang Medik;
  - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
  - e. Pelayanan Gigi dan Mulut;
  - f. Pelayanan Farmakoklinik/Farmasi;
  - g. Pelayanan Penunjang Non Medik;
  - h. Pelayanan Konsultatif Khusus;
  - i. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
  - j. Pelayanan Lain-lain.
- (3) **Pelayanan medik, penunjang medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit dimaksud ayat (2) Pasal ini diklasifikasikan menjadi :**
  - a. **Pelayanan Sederhana :**
  - b. **Pelayanan Kecil;**

- c. Pelayanan Sedang;
  - d. Pelayanan Besar;
  - e. Pelayanan Canggih;
  - f. Pelayanan Khusus;
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran A untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Lampiran B untuk Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Lampiran c untuk Rumah Sakit Kusta Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur atas usul Satuan Kerja yang terkait di Rumah Sakit.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelas Perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III B;
  - b. Kelas III A;
  - c. Kelas II;
  - d. Kelas I;
  - e. Kelas Utama;
  - f. Paviliun/VIP.



- (2) Jumlah Tempat Tidur di Kelas III A dan Kelas III B sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tempat Tidur yang tersedia.
- (3) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

### **Pasal 11**

- (1) Biaya pemeriksaan Penunjang Medik, Tindakan Medik dan Terapi, Tindakan Medik dan radioterapi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Farmakoklinik/Farmasi/Obat serta Pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan :
    - 1) Pasien Rujukan sebesar Tarif Rawat Inap Kelas III A;
    - 2) Pasien Tanpa Rujukan sebesar Tarif Rawat Inap Kelas II;
    - 3) Pasien Paviliun sebesar Tarif Pelayanan VIP B.
  - b. Pasien Rawat Darurat sebesar Tarif Pelayanan sejenis untuk Rawat Inap Kelas II.
  - c. Pasien Rawat Inap sebesar Tarif Pelayanan sejenis dengan Kelas Perawatannya.
  - d. Pasien Rawat Intensif sebesar Tarif Pelayanan sejenis dengan Kelas Perawatannya.
- (2) Tarif Retribusi Rawat Inap Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit ditetapkan sebesar Tarif retribusi Rawat Inap Kelas II.

**BAB VII**  
**WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi.

**Pasal 13**

- (1) Retribusi terutang dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Wajib Pungut ditempat Obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Rumah Sakit ditunjuk sebagai Wajib Pungut dimaksud ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 15**

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di Rumah Sakit tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal ini pembayaran dilakukan di Rumah Sakit tempat pelayanan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di Rumah Sakit tempat pelayanan lain dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 18**

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai asal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 21**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun takwim Dinas Pendapatan Daerah membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.
- (5) Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Kepala Daerah pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang dimaksud ayat (4) Pasal ini.
- (6) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencair, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan baku dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan , dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan hukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukann tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1996, sepanjang mengenai tarif biaya pelayanan kesehatan dicabut dan dinyatakan tidka berlaku lagi.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 29 April 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

ttt

HALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt

H. MARDIYANTO



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
Nomor 445. 33 - 892 tanggal 23 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 40                      Tanggal : 11 September 1999  
Seri : B                         Nomor : 5

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 8 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Muwardi Surakarta dan "Prof. Dr. Margono Soekarjo " Purwokerto serta di rumah Sakit Kusta Daerah di Tugurejo Semarang dan di Kelat Jeparo telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1996.

Selanjutnya dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 1998 Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 tentang Tarif dan 060.440-915

**Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;**

4. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 11 Juni 1997 Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

dan sejalan pula dengan tantangan bagi setiap Rumah Sakit dalam memasuki era globalisasi yang semakin menuntut penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, sehingga perlu dikelola secara profesional berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1996 sepanjang mengenai tarif biaya pelayanan kesehatan, perlu dicabut dan menetapkan kembali pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Kusta Daerah dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- Pasal 5 : Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf d : Termasuk Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan Inter-midiet.

- Pasal 9 ayat (2) s.d ayat (6) : Cukup jelas.**
- Pasal 10 dan Pasal 11 : Cukup jelas.**
- Pasal 12 : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.**
- Pasal 13 ayat (1) : Pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut di lingkungan Rumah Sakit berada, dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.**
- Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.**
- Pasal 13 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran dan pelaporan.**
- Pasal 14 dan Pasal 15 : Cukup jelas.**
- Pasal 16 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.**
- Pasal 17 : Pembayaran retribusi yang dilakukan melalui Wajib Pungut, dan selanjutnya menyeterorkan hasil**

**pungutan ke Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah.**

**Pasal 18 s.d. : Cukup jelas.**

**Pasal 22**

**Pasal 23 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.**

**Pasal 23 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat huruf a Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.**

**Pasal 23 ayat (2) : Pengakuan utang retribusi secara huruf b langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintahan Daerah.**

**Pasal 24 s.d. : Cukup jelas.**

**Pasal 28**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. RAWAT JALAN**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Rawat Jalan	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-

**II. RAWAT DARURAT**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Rawat Darurat	Rp. 1.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-

**III. RAWAT INAP**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>RAWAT INAP</b>			
• KELAS III B	3.500,-	0,-	3.500,-
• KELAS III A	9.000,-	4.000,-	13.000,-
• KELAS II	20.000,-	6.000,-	26.000,-
• KELAS I	28.000,-	12.000,-	40.000,-
• KELAS UTAMA	37.000,-	20.000,-	57.000,-
• KELAS VIP	50.000,-	30.000,-	80.000,-

Keterangan : Setiap pasien rawat inap dikenakan Biaya Administrasi : Rp. 2.500,-.

**IV. RAWAT INTENSIF**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>RAWAT INTERMEDIATE :</b>	20.000,-	6.000,-	26.000,-
<b>RAWAT INSTENSIF :</b>			
• KELAS III B	7.000,-	0,-	7.000,-
• KELAS III A	15.000,-	6.500,-	21.500,-
• KELAS II	30.000,-	15.000,-	45.000,-
• KELAS I	42.000,-	30.000,-	72.000,-
• KELAS UTAMA	55.000,-	45.000,-	100.000,-
• KELAS VIP	70.000,-	60.000,-	130.000,-

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>TINDAKAN MEDIK KHUSUS</b>			
• KELAS III B	100.000,-	0,-	100.000,-
• KELAS III A	125.000,-	250.000,-	375.000,-
• KELAS II	150.000,-	600.000,-	750.000,-
• KELAS I	175.000,-	800.000,-	975.000,-
• KELAS UTAMA	200.000,-	900.000,-	1.100.000,-
• KELAS VIP	225.000,-	1.000.000,-	1.225.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK BESAR :</b>			
• KELAS III B	60.000,-	0,-	60.000,-
• KELAS III A	80.000,-	100.000,-	180.000,-
• KELAS II	100.000,-	200.000,-	300.000,-
• KELAS I	120.000,-	265.000,-	385.000,-
• KELAS UTAMA	140.000,-	360.000,-	500.000,-
• KELAS VIP	160.000,-	460.000,-	620.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK SEDANG :</b>			
• KELAS III B	40.000,-	0,-	40.000,-
• KELAS III A	50.000,-	75.000,-	125.000,-
• KELAS II	70.000,-	100.000,-	170.000,-
• KELAS I	90.000,-	150.000,-	240.000,-
• KELAS UTAMA	110.000,-	210.000,-	320.000,-
• KELAS VIP	130.000,-	280.000,-	410.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK KECIL :</b>			
• KELAS III B	12.000,-	0,-	12.000,-
• KELAS III A	15.000,-	13.000,-	28.000,-
• KELAS II	20.000,-	25.000,-	45.000,-
• KELAS I	25.000,-	31.000,-	56.000,-
• KELAS UTAMA	30.000,-	46.000,-	76.000,-
• KELAS VIP	45.000,-	55.000,-	100.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK SEDERHANA :</b>			
• KELAS III B	500,-	0,-	7.000,-
• KELAS III A	750,-	1.250,-	2.000,-
• KELAS II	1.000,-	1.750,-	2.750,-
• KELAS I	1.250,-	2.000,-	3.250,-
• KELAS UTAMA	2.000,-	2.250,-	3.750,-
• KELAS VIP	225.000,-	2.500,-	4.500,-

Catatan : Tindakan cito diluar jam dinas, jasa pelayanan ditambah 25 %



**B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF**

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>TINDAKAN MEDIK KHUSUS</b>			
• KELAS III B	100.000,-	0,-	100.000,-
• KELAS III A	125.000,-	250.000,-	375.000,-
• KELAS II	150.000,-	600.000,-	750.000,-
• KELAS I	175.000,-	800.000,-	975.000,-
• KELAS UTAMA	200.000,-	900.000,-	1.100.000,-
• KELAS VIP	225.000,-	1.000.000,-	1.225.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK BESAR :</b>			
• KELAS III B	60.000,-	0,-	60.000,-
• KELAS III A	80.000,-	100.000,-	180.000,-
• KELAS II	100.000,-	200.000,-	300.000,-
• KELAS I	120.000,-	265.000,-	385.000,-
• KELAS UTAMA	140.000,-	360.000,-	500.000,-
• KELAS VIP	160.000,-	460.000,-	620.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK SEDANG :</b>			
• KELAS III B	40.000,-	0,-	40.000,-
• KELAS III A	50.000,-	75.000,-	125.000,-
• KELAS II	70.000,-	100.000,-	170.000,-
• KELAS I	90.000,-	150.000,-	240.000,-
• KELAS UTAMA	110.000,-	210.000,-	320.000,-
• KELAS VIP	130.000,-	280.000,-	410.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK Sederhana :</b>			
• KELAS III B	12.000,-	0,-	12.000,-
• KELAS III A	15.000,-	13.000,-	28.000,-
• KELAS II	20.000,-	25.000,-	45.000,-
• KELAS I	25.000,-	31.000,-	56.000,-
• KELAS UTAMA	30.000,-	46.000,-	76.000,-
• KELAS VIP	45.000,-	55.000,-	100.000,-
<b>TINDAKAN MEDIK SEDERHANA :</b>			
• KELAS III B	500,-	0,-	7.000,-
• KELAS III A	750,-	1.250,-	2.000,-
• KELAS II	1.000,-	1.750,-	2.750,-
• KELAS I	1.250,-	2.000,-	3.250,-
• KELAS UTAMA	2.000,-	2.250,-	3.750,-
• KELAS VIP	225.000,-	2.500,-	4.500,-

Catatan : Tindakan cito diluar jam dinas, jasa pelayanan ditambah 25 %

## VI. PELAYANAN KEBIDANAN

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>A. PERSALINAN NORMAL :</b>			
• KELAS III B	52.500,-	0,-	52.500,-
• KELAS III A	65.000,-	40.000,-	105.000,-
• KELAS II	79.000,-	125.000,-	204.000,-
• KELAS I	107.000,-	200.000,-	307.000,-
• KELAS UTAMA	125.000,-	275.000,-	400.000,-
• KELAS VIP			
<b>B. PERSALINAN PATOLOGIS :</b>			
• KELAS III B	52.500,-	0,-	52.500,-
• KELAS III A	65.000,-	50.000,-	115.000,-
• KELAS II	79.000,-	156.000,-	235.000,-
• KELAS I	107.000,-	250.000,-	357.000,-
• KELAS UTAMA	125.000,-	343.000,-	468.000,-
• KELAS VIP	150.000,-	475.000,-	625.000,-
<b>C. PERSALINAN DG TINDAKAN :</b>			
• KELAS III B	52.500,-	0,-	52.500,-
• KELAS III A	65.000,-	60.000,-	125.000,-
• KELAS II	79.000,-	187.500,-	266.500,-
• KELAS I	107.000,-	300.000,-	407.000,-
• KELAS UTAMA	125.000,-	412.000,-	537.000,-
• KELAS VIP	150.000,-	550.000,-	700.000,-
<b>D. RAWAT BAYI BARU LAHIR</b>	Sebesar 50 % dari tarif rawat inap ibunya		

### PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :

#### A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>CANGGIH A</b>			
• KELAS III B	19.000,-	0,-	19.000,-
• KELAS III A	26.500,-	3.500,-	30.000,-
• KELAS II	32.000,-	4.000,-	36.000,-
• KELAS I	38.000,-	5.000,-	43.000,-
• KELAS UTAMA	39.000,-	6.000,-	45.000,-
• KELAS VIP	41.000,-	7.500,-	48.500,-

<b>CANGGIH B</b>			
• KELAS III B	26.000,-	0,-	26.000,-
• KELAS III A	36.500,-	3.500,-	40.000,-
• KELAS II	44.500,-	4.000,-	48.500,-
• KELAS I	53.000,-	5.000,-	58.000,-
• KELAS UTAMA	54.000,-	6.000,-	60.000,-
• KELAS VIP	55.000,-	7.500,-	62.500,-
<b>KHUSUS A</b>			
• KELAS III B	33.000,-	0,-	33.000,-
• KELAS III A	40.000,-	10.000,-	50.000,-
• KELAS II	49.000,-	12.000,-	61.000,-
• KELAS I	59.000,-	13.000,-	72.000,-
• KELAS UTAMA	61.000,-	14.000,-	75.000,-
• KELAS VIP	63.000,-	17.000,-	80.000,-
<b>KHUSUS B</b>			
• KELAS III B	40.000,-	0,-	40.000,-
• KELAS III A	50.000,-	10.000,-	60.000,-
• KELAS II	62.000,-	12.000,-	74.000,-
• KELAS I	75.000,-	13.000,-	88.000,-
• KELAS UTAMA	76.000,-	14.000,-	90.000,-
• KELAS VIP	78.000,-	16.000,-	94.000,-
• KELAS III B			
• KELAS III A	17.000,-	3.000,-	20.000,-
• KELAS II	20.500,-	3.500,-	24.000,-
• KELAS I	24.000,-	4.000,-	28.000,-
• KELAS UTAMA	25.000,-	5.000,-	30.000,-
• KELAS VIP	26.000,-	6.500,-	32.500,-
<b>SEDANG A</b>			
• KELAS III B	7.000,-	0,-	7.000,-
• KELAS III A	8.500,-	1.500,-	10.000,-
• KELAS II	9.500,-	2.000,-	11.500,-
• KELAS I	10.300,-	2.200,-	12.500,-
• KELAS UTAMA	11.200,-	2.300,-	13.500,-
• KELAS VIP	12.500,-	3.000,-	15.500,-

<b>SEDANG B</b>			
• KELAS III B	10.000,-	0,-	10.000,-
• KELAS III A	13.000,-	2.000,-	15.000,-
• KELAS II	15.000,-	2.500,-	17.500,-
• KELAS I	17.000,-	3.000,-	20.000,-
• KELAS UTAMA	19.000,-	4.000,-	23.000,-
• KELAS VIP	21.000,-	6.000,-	27.000,-
<b>KECIL</b>			
• KELAS III B	5.000,-	0,-	5.000,-
• KELAS III A	6.500,-	1.000,-	7.500,-
• KELAS II	7.000,-	1.500,-	8.500,-
• KELAS I	7.900,-	1.600,-	9.500,-
• KELAS UTAMA	8.200,-	1.800,-	10.000,-
• KELAS VIP	9.000,-	2.500,-	11.500,-
<b>SÉDERHANA</b>			
• KELAS III B	2.000,-	0,-	2.000,-
• KELAS III A	2.500,-	500,-	3.000,-
• KELAS II	3.000,-	500,-	3.500,-
• KELAS I	3.900,-	600,-	4.500,-
• KELAS UTAMA	4.200,-	800,-	5.000,-
• KELAS VIP	4.500,-	1.200,-	5.700,-

**B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI :**

<b>KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>CANGGIH A</b>			
• KELAS III B	20.000,-	0,-	20.000,-
• KELAS III A	20.500,-	1.750,-	22.500,-
• KELAS II	20.750,-	2.750,-	23.500,-
• KELAS I	21.500,-	3.250,-	24.750,-
• KELAS UTAMA	22.000,-	3.250,-	25.250,-
• KELAS VIP	23.000,-	7.500,-	30.500,-
<b>CANGGIH A</b>			
• KELAS III B	9.000,-	0,-	9.000,-
• KELAS III A	9.250,-	1.250,-	10.500,-
• KELAS II	10.500,-	1.500,-	12.000,-
• KELAS I	11.500,-	2.000,-	13.000,-

**B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI :**

<b>KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>CANGGIH A</b>			
• KELAS III B	19.000,-	0,-	19.000,-
• KELAS III A	26.500,-	3.500,-	30.000,-
• KELAS II	32.000,-	4.000,-	36.000,-
• KELAS I	38.000,-	5.000,-	43.000,-
• KELAS UTAMA	39.000,-	6.000,-	45.000,-
• KELAS VIP	40.000,-	7.500,-	47.500,-
<b>CANGGIH B</b>			
• KELAS III B	26.000,-	0,-	26.000,-
• KELAS III A	36.500,-	3.500,-	40.000,-
• KELAS II	44.500,-	4.000,-	48.500,-
• KELAS I	53.000,-	5.000,-	58.000,-
• KELAS UTAMA	54.000,-	6.000,-	60.000,-
• KELAS VIP	55.000,-	7.500,-	62.500,-
<b>KHUSUS A</b>			
• KELAS III B	33.000,-	0,-	33.000,-
• KELAS III A	40.000,-	10.000,-	50.000,-
• KELAS II	49.000,-	12.000,-	61.000,-
• KELAS I	59.000,-	13.000,-	72.000,-
• KELAS UTAMA	61.000,-	14.000,-	75.000,-
• KELAS VIP	62.000,-	16.000,-	78.000,-
<b>KHUSUS B</b>			
• KELAS III B	40.000,-	0,-	40.000,-
• KELAS III A	50.000,-	10.000,-	50.000,-
• KELAS II	62.000,-	12.000,-	74.000,-
• KELAS I	75.000,-	13.000,-	88.000,-
• KELAS UTAMA	76.000,-	14.000,-	90.000,-
• KELAS VIP	77.000,-	16.000,-	93.000,-
<b>BESAR</b>			
• KELAS III B	12.000,-	0,-	20.000,-
• KELAS III A	17.000,-	1.750,-	22.500,-
• KELAS II	20.500,-	2.750,-	23.500,-
• KELAS I	24.000,-	3.250,-	24.750,-
• KELAS UTAMA	25.000,-	3.250,-	25.250,-
• KELAS VIP	26.000,-	7.000,-	33.000,-

<b>SEDANG A</b>			
• KELAS III B	7.000,-	0,-	7.000,-
• KELAS III A	8.500,-	1.500,-	10.000,-
• KELAS II	9.500,-	2.000,-	11.500,-
• KELAS I	10.300,-	2.200,-	12.500,-
• KELAS UTAMA	11.200,-	2.300,-	13.500,-
• KELAS VIP	12.500,-	3.500,-	16.000,-
<b>SEDANG B</b>			
• KELAS III B	10.000,-	0,-	10.000,-
• KELAS III A	13.000,-	2.000,-	15.000,-
• KELAS II	15.000,-	2.500,-	17.500,-
• KELAS I	17.000,-	3.000,-	20.000,-
• KELAS UTAMA	19.000,-	4.000,-	23.000,-
• KELAS VIP	21.000,-	6.000,-	27.000,-
<b>KECIL</b>			
• KELAS III B	5.000,-	0,-	5.000,-
• KELAS III A	6.500,-	1.000,-	7.500,-
• KELAS II	7.000,-	1.500,-	8.500,-
• KELAS I	7.900,-	1.600,-	9.500,-
• KELAS UTAMA	8.200,-	1.800,-	10.000,-
• KELAS VIP	9.000,-	2.500,-	11.000,-
<b>SEDERHANA</b>			
• KELAS III B	2.000,-	0,-	2.000,-
• KELAS III A	2.500,-	500,-	3.000,-
• KELAS II	3.000,-	500,-	3.500,-
• KELAS I	3.900,-	600,-	4.500,-
• KELAS UTAMA	4.200,-	800,-	5.000,-
• KELAS VIP	5.000,-	1.250,-	6.250,-

#### D. PEMERIKSAAN RADIOGRAM

KELAS : VIP - SEDERHANA					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	THORAX	BAYI	22.400	6.600	29.000
		ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	36.800	10.200	47.000
2	ABDOMEN	BAYI	22.400	6.600	29.000
		ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	35.200	9.800	45.000

KELAS : VIP - SEDERHANA					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
3	PELVIS	BAYI	22.400	6.600	29.000
		ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	35.200	9.800	45.000
4	KEPALA	BAYI	44.800	12.200	57.000
		ANAK	56.000	15.500	71.500
		DEWASA	56.000	15.500	71.500

KELAS : VIP - KECIL					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ABDOMEN 3 POS	BAYI	67.200	18.800	86.000
		ANAK	84.000	23.500	107.500
		DEWASA	105.600	29.400	135.000
2	VERT CERVICAL	ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000
3	VERT TORAKAL	ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	38.800	10.200	47.000
4	VERT LUMBAL	ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	35.200	9.800	45.000
5	VERT SAKRAL	ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	35.200	9.800	45.000
6	SHOULDER J.	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000
7	HUMERUS.	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000
8	ART. CUBITI	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	22.400	8.000	36.000
9	ANTEBRACHI	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	6.600	29.000
10	WRIST JOINT	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000
11	MANUS	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000
12	COXAE	ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	35.200	9.800	45.000

KELAS : VIP - KECIL					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
13	FEMUR	BAYI	22.400	6.600	29.000
		ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	35.200	9.800	45.000
14	GENU	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000
15	CRURIS	BAYI	22.400	6.600	29.000
		ANAK	28.000	8.000	36.000
		DEWASA	35.200	9.800	45.000
16	ANGKLE JOINT	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000
17	PEDIS	ANAK	22.400	6.600	29.000
		DEWASA	28.000	8.000	36.000

KELAS : VIP - SEDANG					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	USG ABDOMEN		64.000	18.000	82.000
2	USG PELVIS		64.000	18.000	82.000
3	MAMOGRAFI		89.000	25.400	115.000
4	PELVIMETRI		70.400	19.600	90.000
5	BONE SURVEY		140.800	39.200	180.000
6	TMJ		56.000	16.000	72.000
7	FORMEN OPTICUM		56.000	16.000	72.000
8	SELLA TURSICA KHUSUS		22.400	6.600	29.000
9	SINUS PARANASAL		56.000	16.000	72.000
10	MANDIBULA		56.000	16.000	72.000
11	MAXILA		28.000	8.000	36.000
12	ORBITA		56.000	16.000	72.000
13	VERT CERVICAL AP/LAT/OBL		56.000	16.000	72.000
14	VERT THORAKAL AP/LAT/OBL		73.600	21.400	95.000
15	VERT LUMBAL AP/LAT/OBL		73.600	21.400	95.000
16	INVERTOGRAFI		44.800	13.200	58.000



KELAS : VIP - BESAR				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	COR ANALISA	73.600	21.400	143.000
2	OESOPHAGOGRAFI	36.800	11.200	180.000
3	OMD	112.000	31.000	136.000
4	FOLLOW THROUGH	140.800	39.200	108.000
5	COLON IN LOOP	105.600	30.400	82.000
6	CYSTOGRAFI	84.000	24.000	82.000
7	USG THYROID	64.000	18.000	82.000
8	USG PAYUDARA	64.000	18.000	82.000

KELAS : VIP - CANGGIH				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BNO IVP	176.000	39.000	215.000
2	URETHROCYCTOGRAFI	84.000	19.000	103.000
3	HSG	84.000	19.000	103.000
4	CHOLESCYSTOGRAFI	84.000	19.000	103.000
5	FISTULOGRAFI	105.600	24.400	130.000
6	LOPOGRAFI	84.000	19.000	103.000
7	MYELOGRAFI	105.500	24.400	130.000
8	ARTHROGRAFI	84.000	19.000	103.000
9	RPG	105.600	24.400	130.000
10	CT-SCAN TANPA CONTRAS :			
	• AXIAL	120.000+90.000	47.000	257.000
	• CORONAL	120.000+90.000	47.000	257.000
	• NASOPHARYNX	120.000+90.000	47.000	257.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	120.000+90.000	47.000	257.000
	• THORAKAL	160.000+90.000	55.000	305.000
	• SACRAL	160.000+90.000	55.000	305.000
	CT-SCAN ABDOMEN	160.000+90.000	55.000	305.000
	CT-SCAN PELVIS	160.000+90.000	55.000	305.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	120.000+90.000	47.000	257.000

KELAS : VIP - KHUSUS				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ARTERIOGRAFI CAROTIS	84.000	19.000	103.000
2	ARTERIOGRAFI FEMORALIS	105.600	24.400	130.000
3	PTC	84.000	19.000	103.000
4	LYMPHOGRAFI	105.600	24.400	130.000
5	BIPOLAR URETHROCYSTOGRAFI DNG KONTRAS	84.000	19.000	103.000
6	CT-SCAN TANPA KONTRAS :			
	• AXIAL	240.000+100.000	75.000	415.000
	• CORONAL	240.000+100.000	75.000	415.000
	• NASOPHARYNX	240.000+100.000	75.000	415.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	240.000+100.000	75.000	415.000
	• THORAKAL	320.000+100.000	93.000	513.000
	• SACRAL	320.000+100.000	93.000	513.000
	CT-SCAN ABDOMEN	320.000+100.000	93.000	513.000
	CT-SCAN PELVIS	320.000+100.000	93.000	513.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	240.000+100.000	75.000	415.000

KELAS : UTAMA - SEDERHANA				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	THORAX BAYI	22.400	5.600	28.000
	ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	36.800	9.200	46.000
2	ABDOMEN BAYI	22.400	5.600	28.000
	ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	35.200	8.800	44.000
3	PELVIS BAYI	22.400	5.600	28.000
	ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	35.200	8.800	44.000
4	KEPALA BAYI	44.800	11.200	56.000
	ANAK	56.000	14.000	70.000
	DEWASA	56.000	14.000	70.000

KELAS : I - KECIL				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ABDOMEN 3 POS BAYI	67.200	16.800	84.000
	ANAK	84.000	21.000	105.000
	DEWASA	105.600	26.400	132.000
2	VERT CERVICAL ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000
3	VERT TORAKAL ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	38.800	9.200	46.000
4	VERT LUMBAL ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	35.200	8.800	44.000
5	VERT SAKRAL ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	35.200	8.800	44.000
6	SHOULDER J. ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000
7	HUMERUS. ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000
8	ART. CUBITI ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	22.400	7.000	35.000
9	ANTEBRACHI ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	5.600	28.000
10	WRIST JOINT ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000
11	MANUS ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000
12	COXAE ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	35.200	8.800	44.000
13	FEMUR BAYI	22.400	5.600	28.000
	ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	35.200	8.800	44.000
14	GENU ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000
15	CRURIS BAYI	22.400	5.600	28.000
	ANAK	28.000	7.000	35.000
	DEWASA	35.200	8.800	44.000
16	ANGKLE JOINT ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000

KELAS : I - KECIL				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
17	PEDIS ANAK	22.400	5.600	28.000
	DEWASA	28.000	7.000	35.000

KELAS : I - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	USG ABDOMEN	56.000	11.500	67.500
2	USG PELVIS	56.000	11.500	67.500
3	MAMOGRAFI	86.400	17.600	104.000
4	PELVIMETRI	67.200	13.800	81.000
5	BONE SURVEY	143.400	28.600	172.000
6	TMJ	52.800	10.200	63.000
7	FORMEN OPTICUM	52.800	10.200	63.000
8	SELLA TURSICA KHUSUS	22.000	4.500	26.500
9	SINUS PARANASAL	52.800	11.200	64.000
10	MANDIBULA	52.800	11.200	64.000
11	MAXILA	26.400	5.600	32.000
12	ORBITA	52.800	11.200	64.000
13	VERT CERVICAL AP/LAT/OBL	52.800	11.200	64.000
14	VERT THORAKAL AP/LAT/OBL	70.400	14.600	85.000
15	VERT LUMBAL AP/LAT/OBL	70.400	14.600	85.000
16	INVERTOGRAFI	43.200	9.800	53.000

KELAS : I - CANGGIH				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BNO IVP	168.000	34.000	202.000
2	URETHROCYCTOGRAFI	79.200	16.000	95.200
3	HSG	79.200	16.000	95.200
4	CHOLESCYSTOGRAFI	100.800	20.200	121.000
5	FISTULOGRAFI	105.600	21.400	127.000
6	LOPOGRAFI	79.200	15.800	95.000
7	MYELOGRAFI	100.800	20.200	121.000
8	ARTHROGRAFI	100.800	20.200	121.000
9	RPG	100.800	20.200	121.000

KELAS : I - CANGGIH				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
10	CT-SCAN TANPA CONTRAS :			
	• AXIAL	108.000+80.000	38.000	226.000
	• CORONAL	108.000+80.000	38.000	226.000
	• NASOPHARYNX	108.000+80.000	38.000	226.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	108.000+80.000	38.000	226.000
	• THORAKAL	144.000+80.000	45.000	269.000
	• SACRAL	144.000+80.000	45.000	269.000
	CT-SCAN ABDOMEN	144.000+80.000	45.000	269.000
	CT-SCAN PELVIS	144.000+80.000	45.000	269.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	108.000+80.000	38.000	226.000

KELAS : I - KHUSUS				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ARTERIOGRAFI CAROTIS	79.200	15.800	95.000
2	ARTERIOGRAFI FEMORALIS	105.600	21.400	127.000
3	PTC	79.200	15.800	95.000
4	LYMPHOGRAFI	105.600	21.400	127.000
5	BIPOLAR URETHROCYSTOGRAFI DNG KONTRAS	79.200	15.800	95.000
6	CT-SCAN TANPA CONTRAS :			
	• AXIAL	216.000+90.000	62.000	368.000
	• CORONAL	216.000+90.000	62.000	368.000
	• NASOPHARYNX	216.000+90.000	62.000	368.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	216.000+90.000	62.000	368.000
	• THORAKAL	288.000+90.000	76.000	454.000
	• SACRAL	288.000+90.000	76.000	454.000
	CT-SCAN ABDOMEN	288.000+90.000	76.000	454.000
	CT-SCAN PELVIS	288.000+90.000	76.000	454.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	216.000+90.000	62.000	368.000

KELAS : II - SEDERHANA					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	THORAX	BAYI	20.800	4.200	25.000
		ANAK	25.600	5.400	31.000
		DEWASA	33.600	6.400	40.000
2	ABDOMEN	BAYI	20.800	4.200	25.000
		ANAK	25.600	5.400	31.000
		DEWASA	30.400	6.600	37.000
3	PELVIS	BAYI	20.800	4.200	25.000
		ANAK	25.600	5.400	31.000
		DEWASA	30.400	6.600	37.000
4	KEPALA	BAYI	41.600	8.400	50.000
		ANAK	51.200	10.800	62.000
		DEWASA	51.200	10.800	62.000

KELAS : II - KECIL					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ABDOMEN 3 POS	BAYI	62.400	12.600	75.000
		ANAK	76.800	16.200	93.000
		DEWASA	96.000	19.500	115.500
2	VERT CERVICAL	ANAK	26.000	5.000	31.000
		DEWASA	26.000	5.000	31.000
3	VERT TORAKAL	ANAK	25.600	5.400	31.000
		DEWASA	32.000	6.500	38.500
4	VERT LUMBAL	ANAK	25.600	5.400	31.000
		DEWASA	25.600	5.400	31.000
5	VERT SAKRAL	ANAK	25.600	5.400	31.000
		DEWASA	25.600	5.400	31.000
6	SHOULDER J.	ANAK	20.800	4.200	25.000
		DEWASA	25.600	5.400	31.000
7	HUMERUS.	ANAK	20.800	4.200	25.000
		DEWASA	25.600	5.400	31.000
8	ART. CUBITI	ANAK	20.800	4.200	25.000
		DEWASA	25.600	5.400	31.000
9	ANTEBRACHI	ANAK	20.800	4.200	25.000
		DEWASA	25.600	5.400	31.000

KELAS : II - KECIL				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
10	WRIST JOINT ANAK	20.800	4.200	25.000
	DEWASA	25.600	5.400	31.000
11	MANUS ANAK	20.800	4.200	25.000
	DEWASA	25.600	5.400	31.000
12	COXAE ANAK	25.600	5.400	31.000
	DEWASA	32.000	6.500	38.500
13	FEMUR BAYI	20.800	4.200	25.000
	ANAK	25.600	5.400	31.000
	DEWASA	32.000	6.500	38.500
14	GENU ANAK	20.800	4.200	25.000
	DEWASA	25.600	5.400	31.000
15	CRURIS BAYI	20.800	4.200	25.000
	ANAK	25.600	5.400	31.000
	DEWASA	32.000	6.500	38.500
16	ANGKLE JOINT ANAK	20.800	4.200	25.000
	DEWASA	25.600	5.400	31.000
17	PEDIS ANAK	20.800	4.200	25.000
	DEWASA	25.600	5.400	31.000

KELAS : II - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	USG ABDOMEN	48.000	10.000	58.000
2	USG PELVIS	48.000	10.000	58.000
3	MAMOGRAFI	83.200	16.800	100.000
4	PELVIMETRI	64.000	13.000	77.000
5	BONE SURVEY	134.400	27.600	162.000
6	TMJ	51.200	10.300	61.500
7	FORMEN OPTICUM	51.200	10.300	61.500
8	SELLA TURSICA KHUSUS	20.800	4.200	25.000
9	SINUS PARANASAL	51.200	10.300	61.500
10	MANDIBULA	51.200	10.300	61.500
11	MAXILA	25.600	5.400	31.000
12	ORBITA	51.200	10.300	61.500
13	VERT CERVICAL AP/LAT/OBL	51.200	10.300	61.500
14	VERT THORAKAL AP/LAT/OBL	64.000	13.000	77.000

KELAS : II - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
15	VERT LUMBAL AP/LAT/OBL	64.000	13.000	77.000
16	INVERTOGRAFI	41.600	8.400	50.000

KELAS : VIP - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	COR ANALISA	67.200	13.800	81.000
2	OESOPHAGOGRAFI	33.600	7.400	41.000
3	OMD	102.400	20.600	123.000
4	FOLLOW THROUGH	128.000	26.200	108.000
5	COLON IN LOOP	96.000	19.500	115.000
6	CYSTOGRAFI	76.000	24.000	91.000
7	USG THYROID	48.000	10.000	58.000
8	USG PAYUDARA	48.000	10.000	58.000
9	USG KEPALA	48.000	10.000	58.000

KELAS : II - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BNO IVP	168.000	34.000	202.000
2	URETHROCYCTOGRAFI	79.200	16.000	95.200
3	HSG	79.200	16.000	95.200
4	CHOLESCYSTOGRAFI	100.800	20.200	121.000
5	FISTULOGRAFI	105.600	21.400	127.000
6	LOPOGRAFI	79.200	15.800	95.000
7	MYELOGRAFI	100.800	20.200	121.000
8	ARTHROGRAFI	100.800	20.200	121.000
9	RPG	100.800	20.200	121.000
10	CT-SCAN TANPA CONTRAS :			
	• AXIAL	96.000+70.000	33.200	199.200
	• CORONAL	96.000+70.000	33.200	199.200
	• NASOPHARYNX	96.000+70.000	33.200	199.200
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	96.000+70.000	33.200	199.200
	• THORAKAL	128.000+70.000	39.600	237.600
	• SACRAL	128.000+70.000	39.600	237.600



**KELAS : II - SEDANG**

NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	CT-SCAN ABDOMEN	128.000+70.000	39.600	237.600
	CT-SCAN PELVIS	128.000+70.000	39.600	237.600
	CT-SCAN EXTREMITAS	96.000+70.000	33.200	199.200

**KELAS : II - KHUSUS**

NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ARTERIOGRAFI CAROTIS	76.800	15.360	92.160
2	ARTERIOGRAFI FEMORALIS	96.000	19.200	115.200
3	PTC	76.800	15.360	92.160
4	LYMPHOGRAFI	76.800	15.360	92.160
5	BIPOLAR URETHROCYSTOGRAFI DNG KONTRAS	76.800	15.360	92.160
6	CT-SCAN TANPA KONTRAS :			
	• AXIAL	192.000+80.000	17.000	289.000
	• CORONAL	192.000+80.000	17.000	289.000
	• NASOPHARYNX	192.000+80.000	17.000	289.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	192.000+80.000	17.000	289.000
	• THORAKAL	256.000+80.000	17.000	353.000
	• SACRAL	256.000+80.000	17.000	353.000
	CT-SCAN ABDOMEN	256.000+80.000	17.000	353.000
	CT-SCAN PELVIS	256.000+80.000	17.000	353.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	192.000+80.000	17.000	289.000

**KELAS : III.a - SEDERHANA**

NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	THORAX BAYI	20.000	4.000	24.000
	ANAK	24.000	5.000	29.000
	DEWASA	32.000	6.500	38.500
2	ABDOMEN BAYI	20.000	4.000	24.000
	ANAK	24.000	5.000	29.000
	DEWASA	30.400	5.600	36.000
3	PELVIS BAYI	20.000	4.000	24.000
	ANAK	24.000	5.000	29.000
	DEWASA	30.400	5.600	36.000

KELAS : III.a - SEDERHANA					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4	KEPALA	BAYI	40.000	8.000	48.000
		ANAK	48.000	10.000	58.000
		DEWASA	48.000	10.000	58.000

KELAS : II - KECH					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ABDOMEN 3 POS	BAYI	60.000	12.000	72.000
		ANAK	72.000	15.000	87.000
		DEWASA	91.200	18.800	110.000
2	VERT CERVICAL	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
3	VERT TORAKAL	ANAK	24.000	5.000	29.000
		DEWASA	30.400	6.600	37.000
4	VERT LUMBAL	ANAK	24.000	5.000	29.000
		DEWASA	30.400	6.600	37.000
5	VERT SAKRAL	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
6	SHOULDER J.	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
7	HUMERUS.	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
8	ART. CUBITI	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
9	ANTEBRACHI	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
10	WRIST JOINT	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
11	MANUS	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
12	COXAE	ANAK	24.000	5.000	29.000
		DEWASA	30.400	6.600	37.000
13	FEMUR	BAYI	20.000	4.000	24.000
		ANAK	24.000	5.000	29.000
		DEWASA	30.400	6.600	37.000

KELAS : III.a - KECIL					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
14	GENU	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
15	CRURIS	BAYI	20.000	4.000	24.000
		ANAK	24.000	5.000	29.000
		DEWASA	30.400	6.600	37.000
16	ANKLE JOINT	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000
17	PEDIS	ANAK	20.000	4.000	24.000
		DEWASA	24.000	5.000	29.000

KELAS : III.a - SEDANG					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	USG ABDOMEN		40.000	8.000	48.000
2	USG PELVIS		40.000	8.000	48.000
3	MAMOGRAFI		80.000	16.000	96.000
4	PELVIMETRI		60.800	1.200	62.000
5	BONE SURVEY		121.600	24.400	146.000
6	TMJ		48.000	10.000	58.000
7	FORMEN OPTICUM		48.000	10.000	58.000
8	SELLA TURSICA KHUSUS		20.000	4.000	24.000
9	SINUS PARANASAL		48.000	10.000	58.000
10	MANDIBULA		48.000	10.000	58.000
11	MAXILA		24.000	5.000	29.000
12	ORBITA		48.000	10.000	58.000
13	VERT CERVICAL AP/LAT/OBL		48.000	10.000	58.000
14	VERT THORAKAL AP/LAT/OBL		60.800	12.200	73.000
15	VERT LUMBAL AP/LAT/OBL		60.800	12.200	73.000
16	INVERTOGRAFI		40.000	8.000	48.000

KELAS : III.a - BESAR					
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	COR ANALISA		64.000	13.000	77.000
2	OESOPHAGOGRAFI		30.400	6.600	37.000

KELAS : VIP - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
3	OMD	96.000	19.500	115.000
4	FOLLOW THROUGH	121.600	24.400	146.000
5	COLON IN LOOP	91.200	18.800	110.00
6	CYSTOGRAFI	72.000	14.500	86.000
7	USG THYROID	40.000	8.000	48.000
8	USG PAYUDARA	40.000	8.000	48.000
9	USG KEPALA	40.000	8.000	48.000

KELAS : III.a - CANGGIH				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BNO IVP	152.000	33.000	185.000
2	URETHROCYCTOGRAFI	72.000	15.000	87.000
3	HSG	72.000	15.000	87.000
4	CHOLESCYSTOGRAFI	72.000	15.000	87.000
5	FISTULOGRAFI	72.000	15.000	87.000
6	LOPOGRAFI	60.000	12.000	72.000
7	MYELOGRAFI	91.200	18.800	110.000
8	ARTHROGRAFI	72.000	15.000	87.000
9	RPG	91.200	18.800	110.000
10	CT-SCAN TANPA CONTRAS : CT SCAN KEPALA			
	• AXIAL	84.000+50.000	27.000	161.000
	• CORONAL	84.000+50.000	27.000	161.000
	• NASOPHARYNX	84.000+50.000	27.000	161.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	84.000+50.000	27.000	161.000
	• THORAKAL	112.000+50.000	33.000	195.000
	• SACRAL	112.000+50.000	33.000	195.000
	CT-SCAN ABDOMEN	112.000+50.000	33.000	195.000
	CT-SCAN PELVIS	112.000+50.000	33.000	195.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	84.000+50.000	27.000	161.000

KELAS : III.a - KHUSUS				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ARTERIOGRAFI CAROTIS	72.000	15.000	87.000
2	ARTERIOGRAFI FEMORALIS	91.200	18.800	110.000
3	PTC	72.000	15.000	87.000
4	LYMPHOGRAFI	91.200	18.800	110.000
5	BIPOLAR URETHROCYSTOGRAFI DNG KONTRAS	72.000	15.000	87.000
6	CT-SCAN TANPA KONTRAS : CT-SCAN KEPALA			
	• AXIAL	144.000+70.000	43.000	257.000
	• CORONAL	144.000+70.000	43.000	257.000
	• NASOPHARYNX	144.000+70.000	43.000	257.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	144.000+70.000	43.000	257.000
	• THORAKAL	182.000+70.000	53.000	315.000
	• SACRAL	182.000+70.000	53.000	315.000
	CT-SCAN ABDOMEN	182.000+70.000	53.000	315.000
	CT-SCAN PELVIS	182.000+70.000	53.000	315.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	144.000+70.000	43.000	257.000

KELAS : III. b - SEDERHANA				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	THORAX BAYI	15.000		15.000
	ANAK	18.000		18.000
	DEWASA	24.000		24.000
2	ABDOMEN BAYI	15.000		15.000
	ANAK	18.000		18.000
	DEWASA	22.500		22.500
3	PELVIS BAYI	15.000		15.000
	ANAK	18.000		18.000
	DEWASA	22.500		22.500
4	KEPALA BAYI	30.000		30.000
	ANAK	36.000		36.000
	DEWASA	36.000		36.000



KELAS : III.b - KECIL				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
17	PEDIS ANAK	20.000		24.000
	DEWASA	24.000		29.000

KELAS : III.b - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	USG ABDOMEN	30.000		30.000
2	USG PELVIS	30.000		30.000
3	MAMOGRAFI	60.000		60.000
4	PELVIMETRI	45.000		45.000
5	BONE SURVEY	90.000		90.000
6	TMJ	36.000		36.000
7	FORMEN OPTICUM	36.000		36.000
8	SELLA TURSIKA KHUSUS	15.000		15.000
9	SINUS PARANASAL	36.000		36.000
10	MANDIBULA	36.000		36.000
11	MAXILA	18.000		18.000
12	ORBITA	36.000		36.000
15	VERT LUMBAL AP/LAT/OBL	45.000		45.000
16	INVERTOGRAFI	30.000		30.000

KELAS : VIP - SEDANG				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	COR ANALISA	48.000		48.000
2	OESOPHAGOGRAFI	24.000		24.000
3	OMD	72.000		72.000
4	FOLLOW THROUGH	90.000		90.000
5	COLON IN LOOP	67.500		67.500
6	CYSTOGRAFI	24.000		24.000
7	USG THYROID	36.000		36.000
8	USG PAYUDARA	36.000		36.000
9	USG KEPALA	36.000		36.000

KELAS : III.b - KHUSUS				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BNO IVP	120.000		120.000
2	URETHROCYCTOGRAFI	57.600		57.600
3	HSG	57.600		57.600
4	CHOLESCYSTOGRAFI	57.600		57.600
5	FISTULOGRAFI	57.600		57.600
6	LOPOGRAFI	57.600		57.600
7	MYELOGRAFI	72.000		72.000
8	ARTHROGRAFI	57.600		57.600
9	RPG	72.000		72.000
10	CT-SCAN TANPA CONTRAS : CT SCAN KEPALA			
	• AXIAL	72.000+50.000		122.000
	• CORONAL	72.000+50.000		122.000
	• NASOPHARYNX	72.000+50.000		122.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	72.000+50.000		122.000
	• THORAKAL	96.000+50.000		146.000
	• SACRAL	96.000+50.000		146.000
	CT-SCAN ABDOMEN	96.000+50.000		146.000
	CT-SCAN PELVIS	96.000+50.000		146.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	72.000+50.000		122.000

KELAS : III.b - KHUSUS				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ARTERIOGRAFI CAROTIS	57.600		57.600
2	ARTERIOGRAFI FEMORALIS	72.000		72.000
3	PTC	57.600		57.600
4	LYMPHOGRAFI	72.000		72.000
5	BIPOLAR URETHROCYSTOGRAFI DNG KONTRAS	57.600		57.600
6	CT-SCAN TANPA CONTRAS : CT SCAN KEPALA			
	• AXIAL	144.000+60.000		204.000
	• CORONAL	144.000+60.000		204.000
	• NASOPHARYNX	144.000+60.000		204.000
	CT-SCAN VERTEBRATA			
	• CERVICAL	144.000+60.000		204.000



KELAS : III.b - KHUSUS				
NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	• THORAKAL	192.000+60.000		252.000
	• SACRAL	192.000+60.000		252.000
	CT-SCAN ABDOMEN	192.000+60.000		252.000
	CT-SCAN PELVIS	192.000+60.000		252.000
	CT-SCAN EXTREMITAS	144.000+60.000		204.000

E. RADIO TERAPI  
( Nihil )

F. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK :

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
CANGGIH A			
• KELAS III B	30.000,-	0,-	30.000,-
• KELAS III A	45.000,-	5.000,-	50.000,-
• KELAS II	75.000,-	15.000,-	90.000,-
• KELAS I	90.000,-	17.500,-	107.500,-
• KELAS UTAMA	105.000,-	21.000,-	126.000,-
• KELAS VIP	120.000,-	25.000,-	145.000,-
SEDANG ( Gol A)			
• KELAS III B	12.000,-	0,-	12.000,-
• KELAS III A	18.000,-	2.000,-	20.000,-
• KELAS II	26.250,-	5.000,-	31.250,-
• KELAS I	30.000,-	6.000,-	36.000,-
• KELAS UTAMA	34.000,-	7.500,-	41.500,-
• KELAS VIP	39.000,-	10.000,-	49.000,-
SEDERHANA			
• KELAS III B	6.000,-	0,-	6.000,-
• KELAS III A	8.250,-	1.500,-	9.750,-
• KELAS II	10.500,-	2.500,-	13.000,-
• KELAS I	12.000,-	2.750,-	14.750,-
• KELAS UTAMA	13.500,-	3.000,-	16.500,-
• KELAS VIP	15.000,-	5.000,-	20.000,-

**G. PEMERIKSAAN TINDAKAN DIAGNOSTIK KHUSUS :**

<b>KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>CORONARY ANGIOGRAFI</b>			
• KELAS III B	148.000,-	0,-	148.000,-
• KELAS III A	155.000,-	10.000,-	165.000,-
• KELAS II	162.000,-	30.000,-	192.000,-
• KELAS I	170.000,-	30.000,-	200.000,-
• KELAS UTAMA	180.000,-	30.000,-	210.000,-
• KELAS VIP	190.000,-	40.000,-	230.000,-
<b>CATETERISASI JANTUNG</b>			
• KELAS III B	138.000,-	0,-	138.000,-
• KELAS III A	145.000,-	10.000,-	155.000,-
• KELAS II	152.000,-	30.000,-	182.000,-
• KELAS I	160.000,-	30.000,-	190.000,-
• KELAS UTAMA	170.000,-	30.000,-	200.000,-
• KELAS VIP	180.000,-	40.000,-	220.000,-
<b>ELEKTRO FISILOGI</b>			
• KELAS III B	88.000,-	0,-	88.000,-
• KELAS III A	95.000,-	7.500,-	102.500,-
• KELAS II	102.000,-	15.000,-	117.000,-
• KELAS I	109.000,-	15.000,-	124.000,-
• KELAS UTAMA	116.000,-	15.000,-	131.000,-
• KELAS VIP	125.000,-	20.000,-	145.000,-
<b>CT - SCAN SELURUH BADAN</b>			
• KELAS III B	148.000,-	0,-	148.000,-
• KELAS III A	160.000,-	10.000,-	170.000,-
• KELAS II	172.000,-	30.000,-	202.000,-
• KELAS I	185.000,-	30.000,-	215.000,-
• KELAS UTAMA	200.000,-	30.000,-	230.000,-
• KELAS VIP	225.000,-	40.000,-	265.000,-
<b>CT - SCAN SEBAGIAN BADAN</b>			
• KELAS III B	132.000,-	0,-	132.500,-
• KELAS III A	140.000,-	10.000,-	150.000,-
• KELAS II	147.500,-	30.000,-	177.000,-
• KELAS I	155.000,-	30.000,-	185.000,-
• KELAS UTAMA	165.000,-	30.000,-	195.000,-
• KELAS VIP	175.000,-	40.000,-	215.000,-

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>HEMODIALISA 1 X</b>			
• KELAS III B	137.500,-	0,-	137.500,-
• KELAS III A	142.500,-	7.500,-	150.000,-
• KELAS II	147.500,-	27.500,-	175.000,-
• KELAS I	160.000,-	27.500,-	187.500,-
• KELAS UTAMA	175.000,-	27.500,-	202.500,-
• KELAS VIP	185.000,-	35.000,-	210.000,-
<b>TEMPORARY PEACEMEKER</b>			
• KELAS III B	132.000,-	0,-	132.500,-
• KELAS III A	140.000,-	10.000,-	150.000,-
• KELAS II	142.500,-	30.000,-	172.000,-
• KELAS I	145.000,-	30.000,-	175.000,-
• KELAS UTAMA	150.000,-	30.000,-	180.000,-
• KELAS VIP	170.000,-	40.000,-	215.000,-

**VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL :**

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>RM. SEDERHANA</b>			
• KELAS III B	3.000,-	0,-	3.000,-
• KELAS III A	3.400,-	600,-	4.000,-
• KELAS II	4.200,-	800,-	5.000,-
• KELAS I	5.000,-	1.000,-	6.000,-
• KELAS UTAMA	5.800,-	1.200,-	7.000,-
• KELAS VIP	70.000,-	2.000,-	9.000,-
<b>RM SEDANG</b>			
• KELAS III B	6.000,-	0,-	6.000,-
• KELAS III A	6.800,-	1.200,-	8.000,-
• KELAS II	8.400,-		
• KELAS I	10.000,-	2.000,-	12.000,-
• KELAS UTAMA	11.600,-	2.400,-	14.000,-
• KELAS VIP	13.000,-	4.000,-	17.000,-
<b>OP SEDERHANA</b>			
• KELAS III B	15.000,-	0,-	15.000,-
• KELAS III A	15.500,-	2.000,-	17.500,-
• KELAS II	17.000,-	3.000,-	20.000,-
• KELAS I	18.500,-	4.000,-	22.500,-

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
• KELAS UTAMA	20.000,-	5.000,-	25.000,-
• KELAS VIP	22.000,-	7.000,-	29.000,-
OP SEDANG A			
• KELAS III B	35.000,-	0,-	35.000,-
• KELAS III A	35.000,-	5.000,-	40.000,-
• KELAS II	37.000,-	7.500,-	44.500,-
• KELAS I	40.000,-	10.000,-	50.000,-
• KELAS UTAMA	47.500,-	12.500,-	60.000,-
• KELAS VIP	57.500,-	15.000,-	72.000,-
OP SEDANG B			
• KELAS III B	70.000,-	0,-	70.000,-
• KELAS III A	70.000,-	10.000,-	80.000,-
• KELAS II	75.000,-	15.000,-	90.000,-
• KELAS I	80.000,-	20.000,-	100.000,-
• KELAS UTAMA	95.000,-	25.000,-	120.000,-
• KELAS VIP	100.000,-	30.000,-	130.000,-
OP CANGGIH			
• KELAS III B	200.000,-	0,-	200.000,-
• KELAS III A	200.000,-	35.000,-	235.000,-
• KELAS II	235.000,-	50.000,-	285.000,-
• KELAS I	275.000,-	65.000,-	340.000,-
• KELAS UTAMA	315.000,-	85.000,-	400.000,-
• KELAS VIP	350.000,-	100.000,-	450.000,-

#### IX. PEMERIKSAAN / TINDAKAN MEDIS GIGI / MULUT

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
KECIL :	2.500	2.00	4.500
SEDANG :			
• DENGAN RUJUKAN	7.000	6.000	13.000
• TANPA RUJUKAN	8.000	7.000	15.000
BESAR :			
• DENGAN RUJUKAN	45.000	30.000	75.000
• TANPA RUJUKAN	50.000	35.000	85.000
KHUSUS :			
• ODONTECTOMY IMBED	80.000	40.000	125.000
• CYSTEKTOMI	80.000	40.000	125.000

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
PROTESA GIGI :			
PROTESA SEBAGIAN :			
• LEPAS PLATE	40.000	35.000	75.000
• LEPAS 1 GIGI	5.000	10.000	15.000
PROTESA PENUH :			
• 1 RAHANG	100.000	125.000	225.000
• 2 RAHANG	200.000	250.000	450.000
JACKET CROWN :			
• 1 GIGI FULL AKRILIK	25.000	30.000	55.000
INLAY :			
• 1 ELEMEN AKRILIK	25.000	30.000	55.000
REPARASI PROTHESA :			
• PLAT PATAH	15.000	15.000	30.000
• REBASING	15.000	25.000	40.000
TAMBAH GIGI :			
• 1 GIGI	10.000	25.000	35.000
PERAWATAN ORTHODONASI :			
ALAT LEPAS SPACE MAINTAINER			
• DENGAN RUJUKAN	25.000	75.000	100.000
• TANPA RUJUKAN	30.000	80.000	110.000
PLATE AKTIF 1 RAHANG PALTE			
AKTIF :			
• DENGAN RUJUKAN	77.000	115.000	192.000
• TANPA RUJUKAN	92.500	127.500	220.000
PLATE AKTIF 2 RAHANG :			
• DENGAN RUJUKAN	145.000	230.000	375.000
• TANPA RUJUKAN	160.000	240.000	400.000
• PLATE LANJUTAN	50.000	60.000	110.000
• AKTIVATOR	80.000	150.000	230.000
PLATE DENGAN EXPANSI :			
• DENGAN RUJUKAN	80.000	140.000	220.000
• TANPA RUJUKAN	90.000	150.000	240.000
• RETAINER	50.000	100.000	150.000

**X. FARMAKOLOGI KLINIK/FARMASI :**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
		APOTIK	MEDIS	NON MEDIS
HARGA OBAT	110 %	5 %	4 %	3 %

**XI. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
SAMPAH MEDIS	35.000	10.000	45.000
SAMPAH NON MEDIS	25.000	5.000	30.000

**XII. PALAYANAN KONSULTATIF KHUSUS :**

KATEGORI KONSULTASI KHUSUS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
• KONSULTASI FARMAKOLOGI KLINIK	1.000	3.000	4.000
• KONSULTASI GIZI	1.000	3.000	4.000
• KONSULTASI KHUSUS LAINNYA	1.000	3.000	4.000
<b>BIAYA PRAKTEK KERJA / PENELITIAN</b>			
1. Praktek per mahasiswa D3 Kesehatan Swasta/Negeri/bin	5.000	10.000	15.000
2. Praktek persiswa umum/non Kesehatan/bin	2.000	10.000	12.000
3. Praktek persiswa umum/ kesehatan/bin	5.000	10.000	15.000
4. Penelitian mahasiswa untuk skripsi/bin	3.000	17.000	20.000
5. Praktek Karyawan Pemerintah perorang/bin	2.500	7.500	10.000
6. Praktek Karyawan Swasta perorang per bin	50.000	15.000	65.000
7. Penelitian per-siswa kesehatan kegiatan, untuk karya tulis	3.000	7.000	10.000
8. Mahasiswa Asing di RSMS/bin	7.500	12.500	20.000
9. Penelitian Mhs Asing di RSMS/bin	5.000	20.000	25.000
10. Studi banding per peserta/hari	50.000	150.000	200.000
11. Pendidikan perawat trampil per-peserta/bin	50.000	150.000	200.000
12. Lokakarya seminar, simposium dll	3.000	7.000	10.000

KATEGORI KONSULTASI KHUSUS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
3. Program Pendidikan dokter per orang perbulan (tanpa akomodasi dan konsumsi)	100.000	250.000	350.000

### XIII. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH :

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>PERAWATAN JENAZAH</b>			
• KELAS III B	75.000,-	0,-	75.000,-
• KELAS III A	75.000,-	7.000,-	82.000,-
• KELAS II	75.000,-	7.000,-	82.000,-
• KELAS I	75.000,-	9.000,-	81.000,-
• KELAS UTAMA	75.000,-	9.000,-	81.000,-
• KELAS VIP	75.000,-	12.000,-	87.000,-
<b>KONSERVASI JENAZAH</b>			
• KELAS III B	75.000,-	0,-	75.000,-
• KELAS III A	75.000,-	13.000,-	88.000,-
• KELAS II	75.000,-	13.000,-	88.000,-
• KELAS I	75.000,-	13.000,-	88.000,-
• KELAS UTAMA	75.000,-	13.000,-	88.000,-
• KELAS VIP	75.000,-	15.000,-	90.000,-
<b>BEDAH JENAZAH</b>			
• KELAS III B	112.000,-	0,-	112.000,-
• KELAS III A	112.000,-	12.000,-	124.500,-
• KELAS II	112.000,-	12.000,-	124.500,-
• KELAS I	112.000,-	12.000,-	124.500,-
• KELAS UTAMA	112.000,-	12.000,-	124.500,-
• KELAS VIP	112.000,-	15.000,-	127.000,-
<b>PENYIMPANAN JENAZAH ( 1 HARI )</b>			
• KELAS III B	10.000,-	0,-	112.000,-
• KELAS III A	10.000,-	0,-	124.500,-
• KELAS II	10.000,-	0,-	124.500,-
• KELAS I	10.000,-	0,-	124.500,-
• KELAS UTAMA	10.000,-	0,-	124.500,-
• KELAS VIP	10.000,-	0,-	127.000,-

**XIV. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH :****A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
DALAM KOTA (RADIUS < 15 KM)			
SIANG HARI			
• AMBULANCE NON - AC	13.500	1.500	15.000
• AMBULANCE BER - AC	18.500	1.500	20.000
MALAM HARI			
• AMBULANCE NON - AC	17.500	2.500	20.000
• AMBULANCE BER - AC	22.500	2.500	25.000
LUAR KOTA (RADIUS . 15 KM)			
• AMBULANCE NON - AC	800/KM PP	200/KM PP	1.250/KM PP
• AMBULANCE BER - AC	1.050/KM PP	200/KM PP	1.250/KM PP
MENUNGGU			2.000/Jam

**B. PELAYANAN MEDIKO LEGAL**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
• SURAT KETERANGAN DOKTER	1.000	4.000	5.000
• SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PASIEN/ JENAZAH	1.000	4.000	5.000
• SURAT KETERANGAN LAIN-LAIN	1.000	4.000	5.000

Jika diperlukan pelayanan penunjang medis, ditarik retribusi tersendiri berdasarkan tarif yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

ttd

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

H. MARDIYANTO



LAMPIRAN C : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 29 April 1999.

Nomor : 8 Tahun 1999

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KUSTA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. RAWAT JALAN**

No.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Poli Umum	1,000	2,000	1,000	4,000
2.	Poli Spesialis	1,000	5,000	1,000	7,000
3.	Poli Kusta	1,000	1,000	500	2,500

No.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Pelayanan KB	1,000	2,000	1,000	4,000
2.	Suntik KB	10,000	2,000	1,000	13,000
3.	Pasang IUD	10,000	10,000	5,000	25,000
4.	Lepas IUD	5,000	6,000	4,000	15,000
5.	Pasang Implant Non	65,000	20,000	15,000	100,000
6.	Pasang Implant Biasa	10,000	10,000	5,000	25,000
7.	Bongkar Implant	10,000	6,000	4,000	20,000
8.	MOW	40,000	20,000	15,000	75,000
9.	MOP	15,000	10,000	5,000	30,000

## II. RAWAT DARURAT

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Pemeriksaan Dr. Umum	2,000	4,000	1,5000	7,500
2.	Pemeriksaan Dr. Spesialis	3,000	7,500	2,000	12,500
3.	Tindakan Medis Non Operatif				
	- Sederhana	2,000	2,000	1,000	5,000
	- Kecil	8,000	6,000	3,000	17,000
	- Sedang	20,000	14,000	6,000	40,000
	- Besar	50,000	40,000	10,000	100,000
	- Canggih	80,000	50,000	20,000	150,000
	- Khusus	100,000	60,000	25,000	185,000
4.	Tindakan Medis Operatif				
	- Sederhana	2,500	3,500	1,500	7,500
	- Kecil	20,000	15,000	5,000	40,000
	- Sedang	60,000	40,000	10,000	110,000

Catatan : tarif tersebut untuk 1 x kunjungan

## III. RAWAT INAP

No.	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	III B	2,500	-	-	2,500
2.	III A	5,000	3,500	1,500	10,000
3.	II	13,000	5,000	2,000	20,000
4.	I	20,000	7,000	3,000	30,000
5.	UTAMA	30,000	10,000	5,000	45,000

Catatan :

- Setiap pasien Rawat Inap dikenakan Biaya Administrasi :  
Kelas III s/d Utama Rp. 2.000,-
- Jasa Medis pasien Rawat bersama sesuai kelas perawatan ditetapkan sbb :
  - Dokter ke 1 : 80 % tarif jasa pelayanan medis'
  - Dokter ke 2 : 70 % tarif jasa pelayanan medis;
  - Dokter ke 3 dst : masing-masing 50 % tarif jasa pelayanan medis
- Konsultasi Medik dikenakan biaya sebesar Jasa Medis sesuai kelas perawatan.
- Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan

**IV. RAWAT INTENSIF**

No.	KELAS ( asal perawatan pasien)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	III B	6,000	-	-	6,000
2.	III A	7,000	5,000	1,500	13,500
3.	II	15,000	10,000	3,000	28,000
4.	I	30,000	15,000	5,000	50,000
5.	UTAMA	50,000	20,000	8,000	78,000

Catatan :

- Jasa Medis pasien Rawat bersama sesuai kelas perawatan ditetapkan sbb :
  - Dokter ke 1 : 80 % tarip jasa pelayanan medis Ruang Intensif;
  - Dokter ke 2 : 70 % tarip jasa pelayanan medis Ruang Intensif;
  - Dokter ke 3 dst : masing-masing 50 % tarip jasa pelayanan medis
- Konsultasi Medik dikenakan biaya sebesar Jasa Medis Dokter 1
- Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan

**PELAYANAN MEDIK / TINDAKAN MEDIK**

**TINDAKAN MEDIK OPERATIF**

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			MEDIS	MEDIS	NON MEDIS ANEST	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III B	1.000	-	-	1.000	2.000
	III A	1.500	-	-	1.500	3.000
	II	2.000	-	-	2.000	4.000
	I	2.500	-	-	2.500	5.000
	UTAMA	3.000	-	-	3.000	6.000
Kecil (Jasa Anestesi dikenakan bila Dr. Anestesi terlibat)	III B	5.000	3.000	-	2.000	10.000
	III A	15.000	10.000	-	2.500	27.500
	II	20.000	15.000	-	5.000	40.000
	I	25.000	20.000	-	10.000	55.000
	UTAMA	30.000	40.000	-	10.000	80.000
Sedang	III B	25.000	15.000	-	10.000	50.000
	III A	50.000	30.000	20.000	10.000	110.000
	II	60.000	40.000	25.000	15.000	140.000
	I	70.000	50.000	30.000	20.000	170.000
	UTAMA	80.000	60.000	40.000	30.000	210.000
Besar	III B	40.000	30.000	20.000	15.000	105.000
	III A	100.000	60.000	20.000	20.000	200.000
	II	125.000	75.000	25.000	25.000	250.000
	I	150.000	100.000	40.000	30.000	320.000
	UTAMA	175.000	125.000	60.000	40.000	400.000
Canggih	III B	100.000	30.000	20.000	15.000	165.000
	III A	125.000	100.000	25.000	20.000	270.000
	II	200.000	200.000	50.000	50.000	500.000
	I	250.000	225.000	65.000	60.000	600.000
	UTAMA	300.000	250.000	80.000	70.000	700.000

Canggih	III B	100.000	50.000	25.000	25.000	200.000
	III A	125.000	150.000	50.000	50.000	375.000
	II	150.000	200.000	65.000	60.000	475.000
	I	175.000	250.000	85.000	65.000	575.000
	UTAMA	200.000	300.000	100.000	75.000	675.000

Catatan :

1. Jasa Pelayanan Medik oleh team medik tarip jasa rawat bersama.
2. Tindakan Cito diluar jam dinas jasa pelayanan ditambah 25 %.
3. Tarip tersebut untuk 1 x pelayanan.

#### PELAYANAN MEDIS NON OPERATIP

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sedemana	III B	500	-	500	1.000
	III A	1.000	1.000	500	2.500
	II	2.000	2.000	1.000	5.000
	I	3.000	2.500	1.500	7.000
	UTAMA	5.000	3.000	2.000	10.000
Kecil	III B	2.000	2.000	1.000	5.000
	III A	4.000	4.000	2.000	10.000
	II	8.000	6.000	3.000	17.000
	I	13.000	8.000	4.000	25.000
	UTAMA	15.000	10.000	5.000	30.000
Sedang	III B	5.000	3.500	1.500	10.000
	III A	10.000	7.000	3.000	20.000
	II	30.000	14.000	6.000	50.000
	I	60.000	30.000	10.000	100.000
	UTAMA	130.000	50.000	20.000	200.000
Besar	III B	10.000	7.500	2.500	20.000
	III A	25.000	20.000	5.000	50.000
	II	50.000	40.000	10.000	100.000
	I	120.000	60.000	20.000	200.000
	UTAMA	140.000	80.000	30.000	250.000
Canggih	III B	35.000	10.000	5.000	50.000
	III A	70.000	20.000	10.000	100.000
	II	140.000	40.000	20.000	200.000
	I	160.000	60.000	30.000	250.000
	UTAMA	180.000	80.000	40.000	300.000
Khusus	III B	40.000	15.000	10.000	65.000
	III A	75.000	25.000	15.000	115.000
	II	85.000	50.000	25.000	160.000
	I	115.000	100.000	35.000	250.000
	UTAMA	125.000	125.000	50.000	300.000

Catatan :

1. Tindakan Medik Non Operatif dengan anestesi, maka dikenakan tambahan tarip sesuai tindakan Medik Operatif dengan kategori sama.
2. Besarnya Jasa Medik Anestesi (dilaksanakan langsung Dr. Anestesi) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. anestesi resiko rendah sesuai lampiran ini;
  - b. resiko tinggi sebesar 40 % jasa tindakan medis;
  - c. resiko sangat tinggi sebesar 50 % jasa tindakan medis.
3. Tarip tersebut untuk 1 x tindakan medis non operatif

## PELAYANAN KEBIDANAN

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Persalinan Normal	III B	25.000	15.000	10.000	50.000
	III A	40.000	30.000	20.000	90.000
	II (Bidan)	50.000	20.000	50.000	120.000
	II (Dokter)	50.000	70.000	30.000	150.000
	I (Bidan)	75.000	30.000	70.000	175.000
	I (Dokter)	75.000	100.000	40.000	215.000
	UTAMA	100.000	125.000	50.000	275.000
Persalinan dengan Penyulit sedang	III B	30.000	30.000	15.000	75.000
	III A	50.000	70.000	30.000	150.000
	II	60.000	100.000	40.000	200.000
	I	80.000	120.000	50.000	250.000
	UTAMA	100.000	140.000	60.000	300.000
Persalinan dengan Penyulit berat	III B	50.000	20.000	20.000	90.000
	III A	100.000	75.000	25.000	200.000
	II	125.000	150.000	35.000	310.000
	I	150.000	200.000	50.000	400.000
	UTAMA	175.000	250.000	75.000	500.000

Catatan :

1. Partus dengan penyulit dengan pengawasan Dokter Spesialis anak dan dikenakan jasa medis sebesar 30 % jasa medis Spesialis Obygn. dan 50 % bila bayi asphyda berat.
2. Bila harus dengan tindakan Anesthesi dikenakan tambahan tarip 30 % jasa medis Obygn.
3. Tarip tersebut untuk 1 x pelayanan.

## PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

### PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III B	1.000	250	250	1.500
	III A	1.100	350	350	1.800
	II	1.150	400	400	1.950
	I	1.250	450	450	2.150
	UTAMA	1.300	500	500	2.300
Kecil	III B	2.000	250	250	2.500
	III A	4.000	300	450	4.750
	II	4.500	400	600	5.500
	I	5.000	600	900	6.500
	UTAMA	5.500	600	900	7.000
Sedang	III B	4.000	500	500	5.000
	III A	5.250	600	900	6.750
	II	6.000	600	900	7.500
	I	6.500	600	900	8.000
	UTAMA	6.750	600	900	8.250
Besar	III B	7.500	500	1.000	9.000
	III A	10.000	800	1.200	12.000
	II	14.000	1.100	1.500	16.600
	I	15.000	1.200	1.800	18.000
	UTAMA	16.000	1.500	2.000	19.500

Canggih	III B	10.000	1.000	1.500	12.500
	III A	14.000	1.000	1.500	16.500
	II	19.000	1.200	1.800	22.000
	I	19.500	1.400	2.100	23.000
	UTAMA	20.000	1.600	2.400	24.000
Khusus	III B	15.000	2.000	3.000	20.000
	III A	35.000	1.200	1.800	38.000
	II	40.000	1.600	2.400	44.000
	I	45.000	1.800	2.700	49.500
	UTAMA	50.000	2.000	3.000	55.000

Catatan :

1. Pemeriksaan Lab Klinik Cito dengan tambahan sebesar 25 % jumlah tarif diatas.
2. Tarif tersebut untuk 1 x pemeriksaan.

## PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATALOGI ANATOMI BELUM MELAKSANAKAN

### PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III B	750	250	250	1.250
	III A	1.000	250	250	1.500
	II	1.100	250	300	1.650
	I	1.300	300	400	2.000
	UTAMA	1.500	400	600	2.500
Kecil	III B	4.000	400	600	5.000
	III A	5.250	600	900	6.750
	II	6.000	600	900	7.500
	I	6.500	600	900	8.000
	UTAMA	6.750	600	900	8.250

Catatan : Tarif tersebut untuk 1 x pemeriksaan.

### PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III B	8.000	1.000	1.000	10.000
	III A	10.000	1.000	1.000	12.000
	II	11.000	1.500	1.000	13.500
	I	12.000	2.400	1.800	16.000
	UTAMA	14.000	4.000	2.500	20.500
Kecil	III B	12.000	1.000	1.000	14.000
	III A	14.000	1.500	1.000	16.500
	II	16.000	1.500	1.000	18.500
	I	20.000	2.400	1.000	24.000
	UTAMA	21.000	4.000	2.500	27.500

Sedang	III B	14.000	1.000	1.000	16.000
	III A	15.000	3.000	1.000	19.000
	II	18.000	4.000	3.000	25.000
	I	25.000	5.000	3.500	33.500
	UTAMA	30.000	4.000	2.500	36.500
Besar	III B	10.000	1.000	1.500	12.500
	III A	25.000	3.000	2.000	30.000
	II	28.000	4.000	3.000	35.000
	I	29.000	4.500	3.500	37.000
	UTAMA	30.000	5.000	4.000	39.000
Canggih	III B	10.000	1.000	1.500	12.500
	III A	14.000	1.000	1.500	16.500
	II	19.000	1.200	1.800	22.000
	I	19.500	1.400	2.100	23.000
	UTAMA	20.000	1.600	2.400	24.000
Khusus	III B	15.000	2.000	3.000	20.000
	III A	35.000	1.200	1.800	38.000
	II	40.000	1.600	2.400	44.000
	I	45.000	1.800	2.700	49.500
	UTAMA	50.000	2.000	3.000	55.000

**PEMERIKSAAN RADIO TERAPI  
BELUM BISA MELAKSANAKAN**

**PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK**

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
USG	III B	20.000	-	-	20.000
	III A	30.000	8.000	2.000	40.000
	II	40.000	16.000	4.000	60.000
	I	50.000	20.000	5.000	75.000
	UTAMA	56.000	24.000	6.000	86.000
EKG	III B	12.000	-	-	12.000
	III A	20.000	8.000	2.000	30.000
	II	25.000	16.000	4.000	45.000
	I	30.000	20.000	5.000	55.000
	UTAMA	35.000	24.000	6.000	65.000

Catatan : Tarif tersebut untuk 1 x pemeriksaan.

**PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS  
BELUM MELAKSANAKAN**

**PELAYANAN REHABILITASI NEDIK DAN PELAYANAN ORTOTIK**

**A. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III B	1.500	500	1.000	3.000
	III A	4.000	1.000	500	5.500
	II	5.000	3.000	3.000	11.000
	I	6.000	5.000	5.000	16.000
	UTAMA	7.500	7.000	7.000	21.500
Sedang	III B	5.000	1.000	1.000	7.000
	III A	8.000	1.000	1.000	10.000
	II	10.000	5.000	5.000	20.000
	I	12.000	8.000	8.000	28.000
	UTAMA	15.000	12.000	12.000	39.000
Khusus	III B	10.000	2.000	2.000	14.000
	III A	16.000	5.000	5.000	26.000
	II	20.000	8.000	8.000	36.000
	I	24.000	12.000	12.000	48.000
	UTAMA	30.000	22.500	15.000	67.500

Catatan : Tarif tersebut untuk 1 x pemeriksaan.

**B. PELAYANAN ORTOTIK.**

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III B	10.000	1.000	1.000	12.000
	III A	16.000	1.500	1.000	18.500
	II	17.500	5.000	2.000	24.500
	I	20.000	7.500	3.000	30.500
	UTAMA	22.500	10.000	4.000	36.500
Sedang	III B	25.000	1.000	1.000	27.000
	III A	28.000	1.000	2.000	31.000
	II	36.000	7.500	2.500	45.000
	I	40.000	12.000	4.000	56.000
	UTAMA	45.000	18.000	6.000	69.000
Canggih	III B	70.000	-	-	70.000
	III A	75.000	1.000	500	76.500
	II	80.000	7.500	2.500	90.000
	I	80.000	12.000	4.000	106.000
	UTAMA	100.000	18.000	6.000	124.000

Catatan : Tarif tersebut untuk 1 x pelayanan.



**PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT.**

**A. PELAYANAN GIGI DAN MULUT**

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
		MEDIS	NON MEDIS	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Pemeriksaan Gigi	1.000	2.000	1.000	4.000
Tindakan Sederhana	4.000	2.000	500	6.500
Tindakan Kecil	18.000	10.000	2.500	30.500
Tindakan Sedang	30.000	40.000	5.000	75.000
Tindakan Besar	120.000	60.000	20.000	200.000
Tindakan Khusus	210.000	150.000	50.000	410.000

Catatan :

Tindakan Medik Gigi dan Mulut bila dilaksanakan dengan anestesi, maka dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tindakan medik Operatif dengan kategori yang sama.

Besarnya Jasa Medis Anestesi (dilaksanakan langsung Dr. Anestesi) ditetapkan Sbb :

Anestesi resiko besar : sesuai lampiran ini;

Resiko tinggi : sebesar 50 % jasa tindakan medis;

Resiko sangat tinggi : sebesar 100 % jasa tindakan medis;

Tarif tersebut untuk 1 x pelayanan.

**PELAYANAN OPERATIF GIGI DAN MULUT**

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			MEDIS	MEDIS	NON MEDIS ANEST	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III B	3.600	-	-	-	3.600
	III A	4.100	2.000	-	-	6.100
	II	5.200	5.400	-	-	10.600
	I	5.750	8.000	-	-	13.750
	UTAMA	6.300	10.000	-	-	16.300
Kecil (Jasa Anestesi dikenakan bila Dr. Anestesi terlibat)	III B	17.500	-	-	-	17.500
	III A	20.000	10.000	-	2.500	32.500
	II	25.000	20.000	-	5.000	50.000
	I	29.000	25.000	-	6.000	60.000
	UTAMA	34.000	35.000	-	9.000	78.000
Sedang	III B	75.000	-	-	-	75.000
	III A	90.000	30.000	10.000	10.000	140.000
	II	110.000	80.000	25.750	27.500	243.250
	I	130.000	120.000	40.000	40.000	330.000
	UTAMA	150.000	160.000	55.000	55.000	420.000
Besar	III B	120.000	-	-	15.000	135.000
	III A	160.000	60.000	20.000	20.000	260.000
	II	200.000	150.000	50.000	25.000	425.000
	I	220.000	200.000	65.000	30.000	515.000
	UTAMA	240.000	270.000	90.000	90.000	690.000

Canggih	III B	175.000	-	-	-	175.000
	III A	210.000	150.000	50.000	50.000	460.000
	II	250.000	300.000	100.000	100.000	750.000
	I	300.000	375.000	125.000	125.000	925.000
	UTAMA	340.000	450.000	150.000	150.000	1.090.000
Khusus	III B	200.000	-	-	-	200.000
	III A	235.000	300.000	100.000	100.000	735.000
	II	275.000	400.000	140.000	135.000	950.000
	I	320.000	600.000	200.000	200.000	1.320.000
	UTAMA	350.000	750.000	250.000	250.000	1.600.000

Catatan : Tarif tersebut untuk 1 x pelayanan.

URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
		APOTIK	MEDIS	NON MEDIS	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Harga obat/bahan sesuai faktur terakhir	110 %	5 %	4 %	3 %	122 %

#### PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK.

A. PELAYANAN LAUNDRY (Cucian).  
BELUM MELAKSANAKAN

B. PELAYANAN CSSD (Sterilisasi)  
BELUM MELAKSANAKAN

#### PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS & MEDIKOLEGAL

#### PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

Konsultasi Remaja dan Keluarga & Pelayanan Psychologi

KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
		MEDIS/PSYC	NON MEDIS	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Pendaftaran				
Pendaftaran	1.000	-	1.500	2.500
Pemeriksaan Awal				
1. Intake interview.	2.000	6.000	-	8.000
2. Psikologi dasar	6.000	14.000	-	20.000
3. Psikiatri dasar	6.000	14.000	-	20.000
Konsultasi				
1. Psikiatri/psikolog Lanjutan 45 menit	-	19.000	1.000	20.000
2. Dokter Ahli	-	10.000	1.000	11.000

KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
		MEDIS/PSYC	NON MEDIS	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Tes/pemeriksaan lanjutan				
1. Tes bendera gestalt	3.500	7.500	-	11.000
2. Tes rochsach	8.750	18.750	-	27.500
3. Tes WAIS	8.750	18.750	-	27.500
Terapi				
1. Gestalt terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
2. Support terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
3. Terapi Perilaku/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
4. Terapi Kelompok/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
5. Marital terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
6. Famil terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
<b>Psichotest</b>				
Seleksi/promosi karyawan	3.000	35.000	2.000	40.000
Untuk penjurusan/minat/bakat	2.000	17.000	1.000	20.000
Test Intelegensia	1.500	12.500	1.000	15.000
Konsultasi tanpa tes penunjang	750	6.000	750	7.500
Konsultasi dg tes psicho pnig	2.000	17.000	1.000	20.000
Test Perkembangan/SQ test	1.000	8.000	1.000	10.000
Rawat Jalan				
a. Poli Umum	1.000	2.000	1.000	4.000
Pasien Rawai Inap	Jasa Konsultasi sebesar konsultasi Dr. menurut perawatan			

#### Biaya praktek kerja/bimbingan/penelitian

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
1.	Praktek per siswa C3 Kesehatan/bin	5.000	10.000	15.000
2.	Praktek per siswa umum / non kesehatan / mng	5.000	10.000	15.000
3.	Penelitian mahasiswa untuk skripsi/bin	25.000	50.000	75.000
4.	Praktek karyawan pemerintah per-orang/mng	5.000	10.000	15.000
5.	Praktek karyawan swasta per-orang/mng	7.500	12.500	20.000
6.	Penelitian per-siswa Kesehatan per kegiatan untuk karya tulis	5.000	20.000	25.000
7.	Penelitian per-siswa non kesehatan per kegiatan untuk karya tulis.	5.000	20.000	25.000
8.	Penelitian untuk thesis.	50.000	50.000	100.000
9.	MahasiswaAsing praktek di RSKD/bin	50.000	100.000	150.000
10.	Penelitian Mhew Asing di RSKD/bin	50.000	100.000	150.000
11.	Studi Banding per-peserta per-hari	3.000	2.000	5.000
12.	Pendidikan perawat terampil per-peserta/bin (tanpa akomodasi/terampil/konsumsi)	25.000	25.000	50.000
13.	Lokakarya, seminar, simposium dll.	20.000	30.000	50.000
14.	Program PPDS 1 per-orang per-bulan (tanpa akomodasi & konsumsi)	40.000	35.000	75.000

**XIV. PEMUSARAN/PERAWATAN JENAZAH**

NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
				MEDIS	NON MEDIS	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Perawatan Jenazah	III B	60.000	-	15.000	75.000
		III A	75.000	-	25.000	100.000
		II	80.000	-	30.000	110.000
		I	100.000	-	40.000	140.000
		UTAMA	110.000	-	50.000	160.000
2.	Penitipan Jenazah Dari RSKD per-hari	III B	20.000	-	-	20.000
		III A	20.000	3.000	2.000	25.000
		II	20.000	5.000	2.000	27.000
		I	20.000	5.000	2.000	27.000
		UTAMA	20.000	5.000	2.000	27.000

**XIV. PELAYANAN LAIN-LAIN**

**A. PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH**

NO	KETERANGAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1.	Dalam Kota :			
	a. Siang hari.	15.000	10.000	25.000
	b. Malam hari.	20.000	15.000	35.000
2.	Luar Kota :			
	a. Siang hari per KM.	800	150	750
	b. Malam hari per KM.	800	200	1.000
3.	Menunggu setiap jam	1.300	200	1.500

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

ttd

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN A : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal : 29 April 1999  
Nomor : 8 Tahun 1999

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

I. RAWAT JALAN ( PER KUNJUNGAN )

No	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
A.	Pol Umum		-	-	-
1	Pasien Rujukan	500	1.000	500	1.000
2	Pasien tanpa Rujukan	1.500	2.000	500	4.000
B.	Pol Paviliun VIP				
1	Pol Paviliun	2.500	10.000	2.500	15.000
2	Pasien Pribadi	2500	s/d 30.000	2.500	s/d 35.000

II. RAWAT DARURAT ( PER KUNJUNGAN )

No	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
1	Pasien Rujukan	1.000	2.000	1.000	4.000
2	Pasien tanpa Rujukan	3.000	4.000	1.000	8.000

I. RAWAT JALAN ( PER KUNJUNGAN )

No	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
1	III.B	4.000	-	-	4.000
2	III.A	7.500	1.500	1.000	10.000
3	II	14.000	4.000	2.000	20.000
4	I	28.000	8.000	4.000	40.000
5	UTAMA	38.000	14.000	8.000	60.000
6	VIP. B	50.000	20.000	15.000	85.000
7	VIP. A	75.000	25.000	15.000	115.000
8	VVIP	100.000	40.000	15.000	155.000

Catatan :

- Setiap Pasien Rawat Inap dikenakan Biaya Administrasi :
  - Klas III s/d Utama : Rp. 2.000,-
  - Paviliun / VIP : Rp. 5.000,-
- Jasa medis pasien rawat bersama sesuai klas perawatan ditetapkan sbb :
  - Dokter ke 1 : 80 % tarip jasa pelayanan medis
  - Dokter ke 2 : 70 % tarip jasa pelayanan medis
  - Dokter ke 3 dst : masing-masing 50 % tarip jasa pelayanan medis
- Konsultasi Medik biaya sebesar Jasa Medis sesuai kelas perawatan.

4. Tarip rawat inap bayi normal & sehat sebesar 50 % tarip ibunya, bila tidak normal sesuai permintaan orang tuanya.
5. Penunggu pasien dikenakan biaya akomodasi sebesar 5 % tarip pasien yang ditunggu.

I. RAWAT INTENSIF ( PER HARI PERAWATAN )

No	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
1	III.B	6.000	-	-	6.000
2	III.A	9.000	5.000	1.500	15.500
3	II	25.000	12.000	3.000	40.000
4	I	50.000	25.000	6.000	81.000
5	UTAMA	70.000	36.000	9.000	115.000
6	VIP. B	100.000	50.000	15.000	165.000
7	VIP. A	100.000	50.000	15.000	165.000
8	VVIP	100.000	50.000	15.000	165.000

1. Jasa medis pasien rawat bersama sesuai kelas perawatan ditetapkan sbb :
  - a. Dokter ke 1 : 80 % tarip jasa pelayanan medis ruang Intensif
  - b. Dokter ke 2 : 70 % tarip jasa pelayanan medis ruang Intensif
  - c. Dokter ke 3 dst : masing-masing 50 % tarip jasa pelayanan medis
2. Konsultasi Medik biaya sebesar Jasa Medis sesuai kelas perawatan.

V. PELAYANAN MEDIK / TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			MEDIS	MEDIS ANETESI	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	3.600	-	-	-	3.600
	III.A	4.100	-	-	2.000	6.100
	II	5.200	-	-	5.400	10.600
	I	5.700	-	-	8.000	13.750
	UTAMA	6.300	-	-	10.000	16.300
	VIP.B	6.800	25.000	-	3.700	35.500
	VIP.A	6.800	30.000	-	4.500	41.300
	VVIP	6.800	40.000	-	6.000	52.800
Kecil (Jasa anestesi dikenakan bila dr. Anestesi terlibat)	III.B	17.750	-	-	-	17.750
	III.A	20.000	10.000	-	2.500	32.500
	II	25.000	25.000	-	5.000	55.000
	I	30.000	35.000	-	10.000	75.000
	UTAMA	34.000	50.000	-	12.000	96.000
	VIP.B	40.000	150.000	50.000	50.000	240 atau 290.000
	VIP.A	45.000	200.000	70.000	70.000	325 atau 385.000
VVIP	50.000	250.000	85.000	85.000	385 atau 470.000	
Sedang	III.B	75.000	-	-	-	75.000
	III.A	90.000	80.000	25.000	20.000	215.000
	II	110.000	100.000	35.000	30.000	275.000
	I	130.000	150.000	50.000	40.000	370.000
	UTAMA	150.000	200.000	55.000	55.000	460.000
	VIP.B	170.000	300.000	100.000	100.000	670.000
	VIP.A	175.000	350.000	120.000	120.000	765.000
	VVIP	200.000	400.000	135.000	135.000	870.000

Besar	III.B	120.000	-	-	-	120.000
	III.A	160.000	100.000	30.000	25.000	315.000
	II	200.000	150.000	50.000	50.000	450.000
	I	220.000	240.000	80.000	80.000	620.000
	UTAMA	240.000	360.000	120.000	90.000	810.000
	VIP.B	300.000	690.000	230.000	200.000	1.420.000
	VIP.A	330.000	750.000	250.000	220.000	1.550.000
	VVIP	400.000	850.000	280.000	220.000	1.750.000
Canggih	III.B	175.000	-	-	-	175.000
	III.A	210.000	150.000	50.000	50.000	460.000
	II	250.000	300.000	100.000	100.000	750.000
	I	300.000	375.000	125.000	125.000	925.000
	UTAMA	340.000	450.000	150.000	150.000	1.090.000
	VIP.B	350.000	700.000	230.000	230.000	1.510.000
	VIP.A	375.000	800.000	270.000	270.000	1.715.000
	VVIP	475.000	1.000.000	330.000	270.000	2.075.000
Khusus	III.B	200.000	-	-	-	200.000
	III.A	235.000	300.000	100.000	100.000	735.000
	II	275.000	400.000	140.000	135.000	950.000
	I	320.000	600.000	200.000	200.000	1.320.000
	UTAMA	350.000	750.000	250.000	250.000	1.600.000
	VIP.B	400.000	900.000	300.000	300.000	1.900.000
	VIP.A	450.000	950.000	300.000	300.000	2.020.000
	VVIP	500.000	1.200.000	300.000	300.000	2.400.000

- Catatan : 1. Jasa pelayanan tindakan medis oleh team medik mengacu tarif rawat bersama  
2. Tindakan cito diluar jam dinas jasa pelayanan ditambah 25 %.

#### B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	2.000	-	-	2.000
	III.A	3.000	-	2.000	5.000
	II	3.500	-	4.000	7.500
	I	4.000	-	6.000	10.000
	UTAMA	5.000	-	10.000	15.000
	VIP.B	6.800	25.000	3.700	35.500
	VIP.A	6.800	30.000	4.500	41.300
	VVIP	6.800	40.000	8.000	52.800
Kecil	III.B	12.000	-	-	12.000
	III.A	15.000	10.000	3.000	28.000
	II	20.000	20.000	5.000	45.000
	I	25.000	25.000	6.000	56.000
	UTAMA	32.000	35.000	9.000	76.000
	VIP.B	40.000	150.000	50.000	240.000
	VIP.A	45.000	200.000	70.000	315.000
	VVIP	50.000	250.000	85.000	385.000
Sedang	III.B	55.000	-	-	55.000
	III.A	60.000	30.000	10.000	100.000
	II	70.000	75.000	25.000	170.000
	I	80.000	120.000	40.000	240.000
	UTAMA	100.000	160.000	60.000	320.000
	VIP.B	120.000	300.000	100.000	520.000
	VIP.A	140.000	350.000	120.000	610.000
	VVIP	150.000	400.000	135.000	685.000

Besar	III.B	70.000	-	-	70.000
	III.A	80.000	60.000	20.000	160.000
	II	100.000	150.000	50.000	300.000
	I	120.000	200.000	85.000	385.000
	UTAMA	140.000	270.000	90.000	500.000
	VIP.B	200.000	400.000	130.000	730.000
	VIP.A	230.000	500.000	160.000	890.000
	VVIP	250.000	600.000	200.000	1.050.000
Canggih	III.B	85.000	-	-	85.000
	III.A	100.000	100.000	30.000	230.000
	II	125.000	250.000	75.000	450.000
	I	150.000	375.000	125.000	650.000
	UTAMA	175.000	400.000	135.000	710.000
	VIP.B	250.000	600.000	200.000	1.050.000
	VIP.A	275.000	675.000	225.000	1.175.000
	VVIP	325.000	750.000	250.000	1.325.000
Khusus	III.B	100.000	-	-	100.000
	III.A	125.000	150.000	100.000	375.000
	II	150.000	400.000	200.000	750.000
	I	175.000	550.000	250.000	975.000
	UTAMA	200.000	600.000	300.000	1.100.000
	VIP.B	300.000	750.000	290.000	1.340.000
	VIP.A	350.000	850.000	320.000	1.520.000
	VVIP	400.000	900.000	350.000	1.650.000

Catatan :

- Tindakan Medik Non Operatif bila dilaksanakan dengan anestesi, maka dikenakan tambahan tarif sesuai tindakan Medik Operatif dengan kategori yang sama.
- Besarnya Jasa Medis Anestesi (dilaksanakan langsung dr. Anestesi) ditetapkan sbb :
  - Anestesi resiko rendah : sesuai lamiran
  - Resiko tinggi : sebesar 40 % jasa tindakan medis
  - Resiko sangat tinggi : sebesar 50 % jasa tindakan medis

#### VI. PELAYANAN KEBIDANAN

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Peralinan Normal	III.B	75.000	-	-	75.000
	III.A	87.500	-	27.500	115.000
	II	100.000	-	30.000	130.000
		100.000	100.000	30.000	230.000
	I	120.000	-	40.000	160.000
		120.000	150.000	50.000	320.000
	UTAMA	135.000	200.000	60.000	395.000
	VIP.B	150.000	350.000	75.000	575.500
Peralinan dengan penyulit sedang	III.B	150.000	-	-	150.000
	III.A	175.000	50.000	15.000	240.000
	II	200.000	160.000	30.000	390.000
	I	235.000	150.000	40.000	425.000
	UTAMA	275.000	250.000	60.000	585.000
	VIP.B	320.000	375.000	75.000	770.000
	VIP.A	350.000	450.000	75.000	875.000
	VVIP	400.000	600.000	75.000	1.075.000



Partus dengan penyulit berat	III.B	175.000	-	-	175.000
	III.A	200.000	100.000	20.000	320.000
	II	235.000	150.000	30.000	415.000
	I	275.000	250.000	50.000	575.000
	UTAMA	320.000	350.000	70.000	740.000
	VIP.B	350.000	500.000	100.000	950.000
	VIP.A	400.000	600.000	100.000	1.100.000
	VVIP	450.000	800.000	100.000	1.350.000

Catatan :

1. Partus dengan penyulit, bayi harus dengan pengawasan dokter specialis anak dan dikenakan jasa medis sebesar 30 % jasa medis specialis Obegyn, dan 50 % bila bayi asphyxia berat.
2. Bila harus dengan tindakan anestesi dikenakan tambahan tarip 30 % jasa medis Obsgyn.

## VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

### A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	1.700	-	-	1.700
	III.A	1.850	150	100	2.100
	II	2.500	175	125	2.800
	I	2.350	275	175	3.800
	UTAMA	3.850	300	200	4.350
	VIP.B	3.850	450	350	4.650
	VIP.A	3.850	525	425	4.800
	VVIP	3.850	600	500	4.950
Sedang Golongan A	III.B	4.000	-	-	4.000
	III.A	4.500	450	300	6.750
	II	5.500	600	400	7.500
	I	6.000	900	600	8.000
	UTAMA	6.250	900	600	8.250
	VIP.B	6.500	1.000	750	9.500
	VIP.A	6.500	1.250	850	10.000
	VVIP	6.500	1.500	1.000	10.500
Sedang Golongan B	III.B	5.000	-	-	5.000
	III.A	5.250	900	600	6.750
	II	6.000	900	600	7.500
	I	6.500	900	600	8.000
	UTAMA	6.750	900	600	8.250
	VIP.B	7.000	1.500	1.000	9.500
	VIP.A	7.000	1.800	1.200	10.000
	VVIP	7.000	2.000	1.500	10.500
Canggih Golongan A	III.B	9.500	-	-	9.500
	III.A	10.000	1.200	1.000	12.000
	II	14.000	1.500	1.200	16.500
	I	15.000	1.800	1.400	18.000
	UTAMA	16.000	2.000	1.600	19.500
	VIP.B	16.000	2.750	2.250	21.000
	VIP.A	16.000	3.000	2.500	21.500
	VVIP	16.000	3.500	3.000	22.500

Canggih Golongan B	III.B	12.500	-	-	12.500
	III.A	14.000	1.500	1.000	16.500
	II	19.000	1.800	1.200	22.000
	I	19.500	2.100	1.400	23.000
	UTAMA	20.000	2.400	1.600	24.000
	VIP.B	20.000	2.750	2.250	25.000
	VIP.A	20.000	3.000	2.500	25.500
	VVIP	20.000	3.500	3.000	26.500
	Khusus	III.B	12.500	-	-
III.A		14.000	1.500	1.000	16.500
II		19.000	1.800	1.200	22.000
I		19.500	2.100	1.400	23.000
UTAMA		20.000	2.400	1.600	24.000
VIP.B		20.000	2.750	2.250	25.000
VIP.A		20.000	3.000	2.500	25.500
VVIP		20.000	3.500	3.000	26.500

Catatan : Pemeriksaan Lab Klinik cito dikenakan tambahan sebesar 25 % jumlah tarif diatas

#### B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	10.000	-	-	10.000
	III.A	10.000	5.000	-	15.000
	II	13.000	8.000	-	21.000
	I	15.000	10.000	-	25.000
	UTAMA	20.000	12.000	-	32.000
	VIP.B	30.000	20.000	-	50.000
	VIP.A	35.000	25.000	-	60.000
	VVIP	40.000	30.000	-	70.000
	Canggih	III.B	20.000	-	-
III.A		25.000	7.500	-	32.500
II		30.000	10.000	-	40.000
I		32.000	12.500	-	44.500
UTAMA		35.000	15.000	-	50.000
VIP.B		40.000	25.000	-	65.000
VIP.A		45.000	30.000	-	75.000
VVIP		50.000	35.000	-	85.000

#### C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	1.500	-	-	1.500
	III.A	1.500	150	100	1.750
	II	1.800	175	125	2.100
	I	2.000	275	175	2.450
	UTAMA	2.000	300	200	2.500
	VIP.B	3.000	600	400	4.000
	VIP.A	3.500	800	600	5.000
	VVIP	4.000	1.200	800	6.000

Sedang	III.B	5.000	-	-	5.000
	III.A	5.250	900	600	6.750
	II	6.000	900	600	7.500
	I	6.500	900	600	8.000
	UTAMA	6.750	900	600	8.250
	VIP.B	8.000	1.500	1.000	10.500
	VIP.A	10.000	1.800	1.200	13.000
	VVIP	12.000	2.000	1.500	15.500
Canggih	III.B	12.500	-	-	12.000
	III.A	14.000	1.500	1.000	16.500
	II	19.000	1.800	1.200	22.000
	I	19.000	2.100	1.400	23.000
	UTAMA	20.000	2.400	1.600	24.000
	VIP.B	22.000	5.000	2.500	29.500
	VIP.A	24.000	7.000	3.500	34.500
	VVIP	26.000	8.000	4.000	38.000
Khusus	III.B	20.000	-	-	20.000
	III.A	25.000	5.000	2.500	32.500
	II	30.000	7.000	3.000	40.000
	I	32.000	8.000	4.000	44.000
	UTAMA	35.000	10.000	5.000	50.000
	VIP.B	40.000	15.000	7.500	62.500
	VIP.A	45.000	18.000	9.000	72.000
	VVIP	50.000	20.000	10.000	80.000

#### D. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
			RP.	RP.	
Sederhana Gol. A	III.B	8.000	-	-	8.000
	III.A	10.000	700	500	11.200
	II	11.000	1.500	1.000	13.500
	I	12.000	2.400	1.600	16.000
	UTAMA	14.000	4.000	2.500	20.500
	VIP.B	14.000	6.000	3.000	23.000
	VIP.A	14.000	8.000	4.000	26.000
	VVIP	14.000	10.000	5.000	29.000
Sedang Gol. B	III.B	12.500	-	-	12.500
	III.A	14.000	700	500	15.200
	II	16.000	1.500	1.000	18.500
	I	20.000	2.400	1.600	24.000
	UTAMA	21.000	4.000	2.500	27.500
	VIP.B	21.000	6.000	3.000	30.000
	VIP.A	21.000	8.000	4.000	33.000
	VVIP	21.000	10.000	5.000	36.000
Sederhana Gol. C	III.B	16.000	-	-	16.000
	III.A	20.000	700	500	21.200
	II	24.000	1.500	1.000	26.500
	I	28.000	2.400	1.600	32.000
	UTAMA	30.000	4.000	2.500	36.500
	VIP.B	35.000	6.000	3.000	44.000
	VIP.A	35.000	8.000	4.000	47.000
	VVIP	35.000	10.000	5.000	50.000

Sedang	III.B	20.000	-	-	20.000
	III.A	25.000	700	500	26.200
	II	30.000	1.500	1.000	32.500
	I	33.000	2.400	1.600	37.000
	UTAMA	35.000	4.000	2.500	41.500
	VIP.B	40.000	10.000	5.000	55.000
	VIP.A	40.000	12.000	6.000	58.000
	VVIP	40.000	15.000	7.500	62.500
Canggih dengan pengawasan	III.B	90.000	-	-	90.000
	III.A	115.000	15.000	6.000	136.000
	II	120.000	20.000	8.000	148.000
	I	130.000	25.000	10.000	165.000
	UTAMA	140.000	30.000	12.000	182.000
	VIP.B	155.000	40.000	15.000	210.000
	VIP.A	155.000	60.000	20.000	235.000
	VVIP	155.000	70.000	20.000	245.000

#### E. PEMERIKSAAN RADIO TERAPI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Cobalt / Caesium	III.B	6.500	-	-	6.500
	III.A	6.500	1.000	500	8.000
	II	7.500	3.000	1.200	11.700
	I	9.000	4.000	1.600	14.000
	UTAMA	10.000	4.000	1.600	15.600
	VIP.B	15.000	6.000	2.000	23.000
	VIP.A	15.000	8.000	2.500	25.500
	VVIP	15.000	10.000	3.000	28.000
Stab Orthovolt	III.B	5.000	-	-	5.000
	III.A	5.000	1.000	500	6.500
	II	6.000	3.000	1.200	10.200
	I	6.000	4.000	1.600	11.600
	UTAMA	9.000	4.000	1.600	14.600
	VIP.B	12.000	6.000	2.000	20.000
	VIP.A	12.000	8.000	2.500	22.500
	VVIP	12.000	10.000	3.000	25.000
After Loading	III.B	87.000	-	-	87.000
	III.A	87.000	15.000	500	107.000
	II	100.000	27.000	12.000	139.000
	I	115.000	40.000	15.000	170.000
	UTAMA	130.000	60.000	20.000	210.000
	VIP.B	140.000	75.000	25.000	240.000
	VIP.A	140.000	80.000	30.000	250.000
	VVIP	140.000	100.000	30.000	270.000
Trans Vaginal/Oral	III.B	7.000	-	-	7.000
	III.A	7.000	1.000	500	8.500
	II	8.000	3.000	1.200	12.200
	I	10.000	4.000	1.600	15.600
	UTAMA	12.000	4.000	1.600	17.600
	VIP.B	15.000	20.000	7.000	42.000
	VIP.A	15.000	20.000	10.000	45.000
	VVIP	15.000	20.000	12.000	47.000

Simulator 35 X 35	III.B	15.000	-	-	15.000
	III.A	15.000	3.000	1.000	17.000
	II	17.000	10.000	3.500	28.500
	I	20.000	15.000	5.000	38.000
	UTAMA	22.000	15.000	5.000	40.000
	VIP.B	30.000	15.000	5.000	48.000
	VIP.A	30.000	30.000	10.000	68.000
	VVIP	30.000	40.000	12.000	78.000
Simulator 24 X 30	III.B	13.000	-	-	13.000
	III.A	13.000	3.000	1.000	17.000
	II	15.000	10.000	3.500	28.500
	I	18.000	15.000	5.000	38.000
	UTAMA	20.000	15.000	5.000	40.000
	VIP.B	28.000	15.000	5.000	46.000
	VIP.A	26.000	30.000	10.000	66.000
	VVIP	26.000	40.000	12.000	78.000
Simulator 18 X 24	III.B	11.000	-	-	11.000
	III.A	11.000	3.000	1.000	15.000
	II	13.000	10.000	3.500	26.500
	I	16.000	15.000	5.000	36.000
	UTAMA	18.000	15.000	5.000	38.000
	VIP.B	22.000	15.000	5.000	42.000
	VIP.A	22.000	30.000	10.000	62.000
	VVIP	22.000	40.000	12.000	74.000
Brachy terapi	III.B	87.000	-	-	87.000
	III.A	87.000	15.000	5.000	107.000
	II	100.000	27.000	12.000	139.000
	I	115.000	40.000	15.000	170.000
	UTAMA	130.000	60.000	20.000	210.000
	VIP.B	140.000	75.000	25.000	240.000
	VIP.A	140.000	80.000	30.000	250.000
	VVIP	140.000	100.000	30.000	270.000

#### F. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana Gol. A	III.B	8.000	-	-	8.000
	III.A	10.000	1.000	500	11.500
	II	13.000	4.000	1.000	18.000
	I	15.000	6.000	2.000	23.000
	UTAMA	17.000	8.000	3.000	28.000
	VIP.B	20.000	10.000	4.000	34.000
	VIP.A	22.000	12.000	5.000	39.000
	VVIP	25.000	15.000	6.000	46.000
Sederhana Gol. B	III.B	8.000	-	-	8.000
	III.A	10.000	1.000	500	11.500
	II	13.000	7.500	2.500	23.000
	I	15.000	10.000	3.000	28.000
	UTAMA	17.000	12.000	4.000	33.000
	VIP.B	20.000	15.000	5.000	40.000
	VIP.A	22.000	18.000	6.000	46.000
	VVIP	25.000	21.000	7.000	53.000

Sedang	III.B	15.000	-	-	15.000
	III.A	24.000	1.000	500	25.500
	II	32.000	7.500	2.500	42.000
	I	40.000	12.000	4.000	56.000
	UTAMA	50.000	18.000	6.000	74.000
	VIP.B	60.000	20.000	7.000	87.000
	VIP.A	66.000	25.000	8.000	99.000
	VVIP	75.000	30.000	10.000	115.000
Canggih	III.B	35.000	-	-	35.000
	III.A	45.000	1.000	500	46.500
	II	60.000	7.500	2.500	70.000
	I	80.000	12.000	4.000	96.000
	UTAMA	100.000	18.000	6.000	124.000
	VIP.B	120.000	25.000	8.000	153.000
	VIP.A	135.000	30.000	10.000	175.000
	VVIP	150.000	40.000	12.000	202.000

#### G. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
			RP.	RP.	
Analisa Gas Darah (BGA)	III.B	120.000	-	-	120.000
	III.A	135.000	3.000	2.000	140.000
	II	142.000	4.500	3.000	149.500
	I	146.000	5.000	3.500	154.500
	UTAMA	155.000	6.000	4.000	165.000
	VIP.B	158.000	7.000	5.000	170.000
	VIP.A	161.000	8.000	6.000	175.000
	VVIP	163.000	10.000	7.000	180.000
Gambaran Darah Tepi (GDT)	III.B	10.000	-	-	10.000
	III.A	11.000	5.000	2.500	18.500
	II	13.500	8.000	3.000	24.500
	I	14.500	10.000	3.500	28.000
	UTAMA	15.500	12.000	4.000	31.500
	VIP.B	16.500	20.000	4.500	41.000
	VIP.A	17.000	25.000	6.000	48.000
	VVIP	18.000	30.000	7.000	55.000
Aspirasi dan Gambaran sumsum tulang (BMP)	III.B	15.000	-	-	15.000
	III.A	15.000	30.000	5.000	50.000
	II	16.500	32.500	6.000	55.000
	I	18.000	35.000	7.000	60.000
	UTAMA	19.500	37.000	8.500	65.000
	VIP.B	21.500	42.000	11.500	75.000
	VIP.A	23.000	49.000	13.000	85.000
	VVIP	25.000	60.000	15.000	100.000
ECHO 2 D	III.B	12.000	-	-	12.000
	III.A	20.000	1.500	500	22.000
	II	25.000	3.750	1.250	30.000
	I	30.000	5.000	1.750	36.750
	UTAMA	35.000	6.000	2.000	43.000
	VIP.B	40.000	7.500	2.500	50.000
	VIP.A	45.000	10.000	3.500	58.500
	VVIP	50.000	15.000	5.000	70.000

ECHO COLOR DOPLER	III.B	35.000	-	-	35.000
	III.A	45.000	8.000	2.000	55.000
	II	70.000	16.000	4.000	90.000
	I	95.000	20.000	5.000	120.000
	UTAMA	130.000	24.000	6.000	160.000
	VIP.B	135.000	28.000	7.000	170.000
	VIP.A	140.000	32.000	8.000	180.000
	VVIP	150.000	40.000	10.000	200.000
MAMO-GRAFI 1 (SATU) FILM	III.B	12.000	-	-	35.000
	III.A	20.000	8.000	2.000	55.000
	II	25.000	16.000	4.000	90.000
	I	30.000	20.000	5.000	120.000
	UTAMA	35.000	24.000	6.000	160.000
	VIP.B	40.000	28.000	7.000	170.000
	VIP.A	45.000	32.000	8.000	180.000
	VVIP	50.000	40.000	10.000	200.000
MAMO-GRAFI LEBIH 1 (SATU) FILM	III.B	87.000	-	-	87.000
	III.A	95.000	8.000	2.000	105.000
	II	100.000	16.000	4.000	120.000
	I	105.000	20.000	5.000	130.000
	UTAMA	110.000	24.000	6.000	140.000
	VIP.B	115.000	28.000	7.000	150.000
	VIP.A	120.000	32.000	8.000	160.000
	VVIP	125.000	40.000	10.000	175.000
Cardio Respiratory Exerciset 1. Tread Mill  2. Spirometri (Bila pemeriksaan keadaanya maka jasa sarana & jasa non medik hanya salah satu pemeriksaan)	III.B	35.000	-	-	35.000
	III.A	45.000	8.000	2.000	55.000
	II	70.000	16.000	4.000	90.000
	I	95.000	20.000	5.000	120.000
	UTAMA	130.000	24.000	6.000	160.000
	VIP.B	135.000	28.000	7.000	170.000
	VIP.A	140.000	32.000	8.000	180.000
	VVIP	150.000	40.000	10.000	200.000
	III.B	35.000	-	-	35.000
	III.A	45.000	6.000	2.000	55.000
	II	70.000	12.000	4.000	86.000
	I	95.000	15.000	5.000	115.000
	UTAMA	130.000	18.000	6.000	154.000
	VIP.B	135.000	21.000	7.000	163.000
	VIP.A	140.000	24.000	8.000	172.000
	VVIP	150.000	30.000	10.000	190.000
ENDOSCOPY a. Therapi 1. Colonoscopy 2. Gastroscopy 3. Duodenoscopy 4. Bronchoscopy  b. Diagnostik 1. Bronchoscopy 2. Rectoscopy	III.B	70.000	-	-	70.000
	III.A	80.000	60.000	20.000	160.000
	II	100.000	150.000	50.000	300.000
	I	120.000	200.000	65.000	385.000
	UTAMA	140.000	270.000	90.000	500.000
	VIP.B	200.000	400.000	100.000	700.000
	VIP.A	230.000	500.000	100.000	830.000
	VVIP	250.000	600.000	100.000	950.000
	III.B	45.000	-	-	45.000
	III.A	50.000	30.000	10.000	90.000
	II	80.000	75.000	25.000	180.000
	I	95.000	100.000	33.000	228.000
	UTAMA	105.000	135.000	45.000	285.000
	VIP.B	120.000	200.000	50.000	370.000
	VIP.A	130.000	250.000	50.000	430.000
	VVIP	150.000	300.000	50.000	500.000

E.E.C.P 1 seri : 10 X tindakan 1 paket : 3 sehat	III.B	130.000	-	-	45.000
	III.A	150.000	30.000	10.000	90.000
	II	225.000	75.000	25.000	180.000
	I	300.000	100.000	33.000	228.000
	UTAMA	350.000	135.000	45.000	285.000
	VIP.B	370.000	200.000	50.000	370.000
	VIP.A	390.000	250.000	50.000	430.000
	VVIP	440.000	300.000	50.000	500.000
E.S.W.L (Pemecah batu Ginjal dengan gelombang pendek) 1 paket : X tindakan	III.B	300.000	-	-	300.000
	III.A	350.000	240.000	60.000	650.000
	II	400.000	350.000	70.000	820.000
	I	450.000	450.000	80.000	980.000
	UTAMA	500.000	500.000	90.000	1.090.000
	VIP.B	600.000	600.000	100.000	1.300.000
	VIP.A	600.000	700.000	100.000	1.400.000
	VVIP	600.000	800.000	100.000	1.500.000
P.C.N. Bila dengan anestesi dalam bah jasa anestesi sebesar 30 % tarif jasa medik	III.B	200.000	-	-	200.000
	III.A	235.000	300.000	60.000	595.000
	II	275.000	425.000	70.000	770.000
	I	320.000	475.000	80.000	875.000
	UTAMA	350.000	550.000	90.000	990.000
	VIP.B	350.000	650.000	100.000	1.100.000
	VIP.A	350.000	750.000	100.000	1.200.000
	VVIP	350.000	850.000	100.000	1.300.000
ARTRHOSCOPY DIAGNOSTIK	III.B	200.000	-	-	200.000
	III.A	235.000	28.000	4.000	267.000
	II	275.000	49.000	7.000	331.000
	I	320.000	56.000	8.000	384.000
	UTAMA	350.000	63.000	9.000	422.000
	VIP.B	350.000	84.000	12.000	446.000
	VIP.A	350.000	105.000	15.000	470.000
	VVIP	350.000	140.000	20.000	510.000
ARTRHOSCOPY DENGAN TINDAKAN	III.B	200.000	-	-	200.000
	III.A	235.000	150.000	30.000	267.000
	II	275.000	175.000	35.000	331.000
	I	320.000	250.000	50.000	384.000
	UTAMA	350.000	300.000	60.000	422.000
	VIP.B	350.000	375.000	75.000	446.000
	VIP.A	350.000	500.000	100.000	470.000
	VVIP	350.000	600.000	100.000	510.000
LAPAROSCOPY Bila dengan anestesi ditambah jasa anestesi sebesar 30 % tarif jasa medik	III.B	200.000	-	-	200.000
	III.A	235.000	150.000	20.000	415.000
	II	275.000	175.000	50.000	485.000
	I	320.000	260.000	65.000	620.000
	UTAMA	350.000	300.000	90.000	710.000
	VIP.B	350.000	375.000	100.000	800.000
	VIP.A	350.000	500.000	100.000	950.000
	VVIP	350.000	600.000	100.000	1.050.000
LAMINECTOMY	III.B	200.000	-	-	200.000
	III.A	235.000	300.000	60.000	595.000
	II	275.000	425.000	70.000	770.000
	I	320.000	475.000	80.000	875.000
	UTAMA	350.000	550.000	90.000	990.000
	VIP.B	350.000	650.000	100.000	1.100.000
	VIP.A	350.000	750.000	100.000	1.200.000
	VVIP	350.000	850.000	100.000	1.300.000



KERATOMER	III.B	12.000	-	-	12.000
	III.A	20.000	8.000	2.000	30.000
	II	25.000	16.000	4.000	45.000
	I	30.000	20.000	5.000	55.000
	UTAMA	35.000	24.000	6.000	65.000
	VIP.B	40.000	28.000	7.000	75.000
	VIP.A	45.000	32.000	8.000	85.000
	VVIP	50.000	40.000	10.000	100.000
YAG LASER Bila dengan anestesi ditambah jasa anestesi sebesar 30 % tarif jasa medik	III.B	85.000	-	-	85.000
	III.A	110.000	40.000	10.000	160.000
	II	135.000	100.000	25.000	260.000
	I	160.000	150.000	35.000	345.000
	UTAMA	180.000	200.000	50.000	430.000
	VIP.B	180.000	300.000	75.000	555.000
	VIP.A	180.000	400.000	100.000	680.000
	VVIP	180.000	500.000	125.000	805.000
ULTRASONIK BIOMETER	III.B	12.000	-	-	12.000
	III.A	20.000	8.000	2.000	30.000
	II	25.000	16.000	4.000	45.000
	I	30.000	20.000	5.000	55.000
	UTAMA	35.000	24.000	6.000	65.000
	VIP.B	40.000	28.000	7.000	75.000
	VIP.A	45.000	32.000	8.000	85.000
	VVIP	50.000	40.000	10.000	100.000
PACHO EMULSIFIER Bila dengan anestesi ditambah jasa anestesi sebesar 30% tarif jasa medik	III.B	250.000	-	-	250.000
	III.A	310.000	70.000	20.000	400.000
	II	375.000	180.000	45.000	600.000
	I	415.000	270.000	65.000	750.000
	UTAMA	450.000	350.000	85.000	885.000
	VIP.B	450.000	525.000	130.000	1.105.000
	VIP.A	450.000	650.000	160.000	1.260.000
	VVIP	450.000	850.000	200.000	1.500.000
USG - USG. UMUM - USG MATA - USG UMUM	III.B	20.000	-	-	20.000
	III.A	30.000	8.000	2.000	40.000
	II	40.000	16.000	4.000	60.000
	I	50.000	20.000	5.000	75.000
	UTAMA	56.000	24.000	6.000	86.000
	VIP.B	60.000	28.000	7.000	95.000
	VIP.A	70.000	32.000	8.000	110.000
	VVIP	80.000	40.000	10.000	130.000
E E G	III.B	20.000	-	-	20.000
	III.A	30.000	8.000	2.000	40.000
	II	40.000	16.000	4.000	60.000
	I	50.000	20.000	5.000	75.000
	UTAMA	56.000	24.000	6.000	86.000
	VIP.B	60.000	28.000	7.000	95.000
	VIP.A	70.000	32.000	8.000	110.000
	VVIP	80.000	40.000	10.000	130.000
E M G	III.B	20.000	-	-	20.000
	III.A	30.000	8.000	2.000	40.000
	II	40.000	16.000	4.000	60.000
	I	50.000	20.000	5.000	75.000
	UTAMA	56.000	24.000	6.000	86.000
	VIP.B	60.000	28.000	7.000	95.000
	VIP.A	70.000	32.000	8.000	110.000
	VVIP	80.000	40.000	10.000	130.000

EKG	III.B	12.000	-	-	12.000
	III.A	20.000	8.000	2.000	30.000
	II	25.000	18.000	4.000	45.000
	I	30.000	20.000	5.000	55.000
	UTAMA	35.000	24.000	6.000	65.000
	VIP.B	40.000	28.000	7.000	75.000
	VIP.A	45.000	32.000	8.000	85.000
	VVIP	50.000	40.000	10.000	100.000
CT - SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	III.B	170.000	-	-	220.000
	III.A	190.000	40.000	10.000	290.000
	II	210.000	48.000	12.000	320.000
	I	220.000	64.000	18.000	350.000
	UTAMA	230.000	72.000	18.000	370.000
	VIP.B	250.000	80.000	40.000	420.000
	VIP.A	275.000	100.000	40.000	485.000
	VVIP	300.000	140.000	40.000	530.000
CT - SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	III.B	220.000	-	-	220.000
	III.A	240.000	40.000	10.000	290.000
	II	260.000	48.000	12.000	320.000
	I	270.000	64.000	18.000	350.000
	UTAMA	280.000	72.000	18.000	370.000
	VIP.B	300.000	80.000	40.000	420.000
	VIP.A	325.000	100.000	40.000	485.000
	VVIP	350.000	140.000	40.000	530.000
Whole body CT - SCAN TANPA KONTRAS	III.B	190.000	-	-	190.000
	III.A	210.000	20.000	5.000	235.000
	II	220.000	24.000	6.000	250.000
	I	230.000	32.000	8.000	270.000
	UTAMA	240.000	36.000	9.000	285.000
	VIP.B	250.000	60.000	20.000	330.000
	VIP.A	275.000	70.000	20.000	365.000
	VVIP	300.000	90.000	20.000	410.000
Whole body CT - SCAN dengan KONTRAS	III.B	240.000	-	-	240.000
	III.A	280.000	40.000	10.000	310.000
	II	270.000	48.000	12.000	330.000
	I	280.000	64.000	18.000	360.000
	UTAMA	290.000	72.000	18.000	380.000
	VIP.B	300.000	120.000	40.000	400.000
	VIP.A	325.000	140.000	40.000	505.000
	VVIP	350.000	180.000	40.000	570.000
HEMODIALISA	ASKES	-	-	-	200.00
	III.B	170.000	-	-	170.000
	III.A	170.000	10.000	10.000	185.000
	II	190.000	15.000	15.000	215.000
	I	190.000	18.000	18.000	240.000
	UTAMA	210.000	22.000	22.000	247.000
	VIP	210.000	210.000	30.000	280.000
PERICARDIAL PUNCTIE	III.B	350.000	-	-	350.000
	III.A	350.000	40.000	10.000	400.000
	II	400.000	60.000	15.000	475.000
	I	450.000	80.000	20.000	550.000
	UTAMA	500.000	100.000	25.000	625.000
	VIP.B	500.000	120.000	30.000	650.000
	VIP.A	500.000	150.000	30.000	680.000
	VVIP	500.000	175.000	30.000	705.000

Pemasangan Pacu Jantung sementara	III.B	525.000	-	-	525.000
	III.A	530.000	40.000	10.000	580.000
	II	535.000	60.000	15.000	610.000
	I	540.000	80.000	20.000	640.000
	UTAMA	545.000	130.000	25.000	700.000
	VIP.B	575.000	140.000	30.000	745.000
	VIP.A	580.000	150.000	30.000	760.000
	VVIP	580.000	190.000	30.000	800.000
MYELOGRAFI	III.B	45.000	-	-	45.000
	III.A	50.000	28.000	4.000	82.000
	II	80.000	49.000	7.000	136.000
	I	95.000	56.000	8.000	159.000
	UTAMA	105.000	63.000	9.000	177.000
	VIP.B	120.000	84.000	12.000	216.000
	VIP.A	130.000	105.000	15.000	250.000
	VVIP	150.000	140.000	20.000	310.000

### VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL

#### A. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIS

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	3.500	-	-	3.500
	III.A	4.000	1.000	500	5.500
	II	5.000	3.000	3.000	11.000
	I	6.000	5.000	5.000	16.000
	UTAMA	7.500	7.000	7.000	21.500
	VIP.B	7.500	15.000	10.000	32.500
	VIP.A	7.500	22.500	15.000	45.000
	VVIP	7.500	30.000	20.000	57.500
Sedang	III.B	7.000	-	-	7.000
	III.A	8.000	1.000	1.000	10.000
	II	10.000	5.000	5.000	20.000
	I	12.000	8.000	8.000	28.000
	UTAMA	15.000	12.000	12.000	39.000
	VIP.B	15.000	22.000	15.000	52.000
	VIP.A	15.000	30.000	20.000	65.000
	VVIP	15.000	40.000	25.000	80.000
Khusus	III.B	14.000	-	-	14.000
	III.A	16.000	5.000	5.000	26.000
	II	20.000	8.000	8.000	36.000
	I	24.000	12.000	12.000	48.000
	UTAMA	30.000	22.500	15.000	67.500
	VIP.B	40.000	30.000	20.000	90.000
	VIP.A	40.000	40.000	25.000	105.000
	VVIP	40.000	50.000	30.000	120.000

## B. PELAYANAN ORTOTIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	15.000	-	-	15.000
	III.A	16.000	1.500	1.000	18.500
	II	17.500	5.000	2.000	24.500
	I	20.000	7.500	3.000	30.500
	UTAMA	22.500	10.000	4.000	36.500
Sedang	III.B	27.000	-	-	27.000
	III.A	30.000	1.000	500	31.500
	II	35.000	7.500	2.500	45.000
	I	40.000	12.000	4.000	56.000
	UTAMA	45.000	18.000	6.000	69.000
Canggih	III.B	70.000	-	-	70.000
	III.A	75.000	1.000	500	76.500
	II	80.000	7.500	2.500	90.000
	I	90.000	12.000	4.000	106.000
	UTAMA	100.000	18.000	8.000	124.000

## IX. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

### A. RAWAT JALAN GIGI DAN MULUT

No	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
1.	Tindakan sederhana :				
	Dengan rujukan :	4.000	1.800	200	6.000
	Tanpa rujukan :	5.000	3.600	400	9.000
2.	Tindakan kecil :				
	Dengan rujukan :	18.000	10.000	2.500	30.500
	Tanpa rujukan :	22.000	15.000	3.000	40.000
3.	Tindakan sedang :				
	Dengan rujukan :	30.000	40.000	5.000	75.000
	Tanpa rujukan :	44.000	60.000	12.000	116.000
4.	Tindakan besar :				
	Dengan rujukan :	120.000	60.000	20.000	200.000
	Tanpa rujukan :	160.000	150.000	50.000	310.000
5.	Tindakan Khusus :				
	Dengan rujukan :	210.000	150.000	50.000	410.000
	Tanpa rujukan :	250.000	300.000	100.000	650.000

#### Catatan :

- Tindakan Medik Gigi dan Mulut bila dilaksanakan dengan anestesi, maka dikenakan tambahan tarif sesuai tindakan Medik Operatif dengan kategori yang sama.
- Besarnya Jasa Medis Anestesi (dilaksanakan langsung dr. Anestesi ) ditetapkan sbb :
  - Anestesi resiko rendah : sesuai lampiran
  - Resiko tinggi : sebesar 50 % jasa tindakan medis
  - Resiko sangat tinggi : sebesar 100 % jasa tindakan medis

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIP GIGI DAN MULUT

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			MEDIS	MEDIS ANETESI	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
Sederhana	III.B	3.600	-	-	-	3.600
	III.A	4.100	2.000	-	-	6.100
	II	5.200	5.400	-	-	10.600
	I	5.750	8.000	-	-	13.750
	UTAMA	8.300	10.000	-	-	16.300
	VIP.B	8.800	25.000	-	3.700	35.500
	VIP.A	6.800	30.000	-	4.500	41.300
	VVIP	6.800	40.000	-	6.000	52.800
Kecil (Jasa anestesi dikenakan bila dr. Anestesi terlibat)	III.B	17.750	-	-	-	17.750
	III.A	20.000	10.000	-	2.500	32.500
	II	25.000	25.000	-	5.000	50.000
	I	29.000	35.000	-	6.000	60.000
	UTAMA	34.000	50.000	-	9.000	78.000
	VIP.B	40.000	150.000	50.000	50.000	240 s.d 290.000
	VIP.A	45.000	200.000	70.000	70.000	325 s.d 385.000
	VVIP	50.000	250.000	85.000	85.000	385 s.d 470.000
Sedang	III.B	75.000	-	-	-	75.000
	III.A	90.000	30.000	10.000	10.000	140.000
	II	110.000	80.000	27.000	27.000	244.000
	I	130.000	120.000	40.000	40.000	330.000
	UTAMA	150.000	160.000	55.000	55.000	420.000
	VIP.B	170.000	300.000	100.000	100.000	670.000
	VIP.A	175.000	350.000	120.000	120.000	765.000
	VVIP	200.000	400.000	135.000	135.000	870.000
Besar	III.B	120.000	-	-	-	120.000
	III.A	160.000	60.000	20.000	20.000	260.000
	II	200.000	150.000	50.000	50.000	450.000
	I	220.000	200.000	65.000	65.000	550.000
	UTAMA	240.000	270.000	90.000	90.000	600.000
	VIP.B	300.000	600.000	200.000	200.000	1.300.000
	VIP.A	330.000	650.000	220.000	220.000	1.420.000
	VVIP	450.000	750.000	250.000	250.000	1.700.000
Canggih	III.B	175.000	-	-	-	175.000
	III.A	210.000	150.000	50.000	50.000	460.000
	II	250.000	300.000	100.000	100.000	750.000
	I	300.000	375.000	125.000	125.000	925.000
	UTAMA	340.000	450.000	150.000	150.000	1.090.000
	VIP.B	350.000	700.000	230.000	230.000	1.510.000
	VIP.A	375.000	800.000	270.000	270.000	1.715.000
	VVIP	475.000	900.000	300.000	300.000	1.975.000
Khusus	III.B	200.000	-	-	-	200.000
	III.A	235.000	300.000	100.000	100.000	735.000
	II	275.000	400.000	140.000	135.000	950.000
	I	320.000	600.000	200.000	200.000	1.320.000
	UTAMA	350.000	750.000	250.000	250.000	1.600.000
	VIP.B	400.000	870.000	290.000	290.000	1.850.000
	VIP.A	450.000	950.000	320.000	320.000	2.040.000
	VVIP	500.000	1.050.000	350.000	350.000	2.250.000

PELAYANAN FARMAKOKLINIK / FARMASI

No	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
		RP.	RP.	RP.	RP.
1.	Harga obat / bahan sesuai faktur terakhir	112 %	3 %	7 %	122 %

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. PELAYANAN LAUNDRY (Cucian)

No	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.
1.	Biaya cucian linen per Kg	1.750	400	2.150

B. PELAYANAN CSSD (STERILISASI)

Ketentuan :

1. Biaya dikenakan untuk :
  - a. Titipan alat / bahan milik pribadi/institusi di luar RSDM yang disterilkan, yang digunakan diluar RSDM.
2. Sifat pelayanan :
  - a. Biasa : alat/bahan siap disterilkan setelah 3 (tiga) jam (dalam jam kerja)
  - b. Cito : Dalam jam kerja : alat / bahan siap steril setelah 1 jam
3. Jenis alat :
  - a. Linen
  - b. Instrumen Umum : Instrumen bukan disposable
  - c. Instrumen khusus : Instrumen disposable
  - d. Plastik dan karet : Alat medis habis pakai, sarung tangan
4. Jenis sterilisasi :
  - a. Autoclave-steam : untuk linen, instrumen, kaca plastik tahan panas, karet
  - b. Autoclave-formaline : untuk plastik, kaca tidak tahan panas tinggi.

No	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.
	AUTOCLAVE - (STEAM)			
	Pelayanan Biasa			
1.	Linen s/d 5 kg	4.200	2.000	6.200
	Diatas 5 kg tambahan per Kg	900	400	1.300
2.	Instrumen Umum s/d 5 Kg	4.200	2.000	6.200
	Diatas 5 Kg tambahan per Kg	900	900	1.800
3.	Instrumen khusus s/d 5 Kg	8.400	4.000	12.400
	Diatas 5 kg tambahan per Kg	1.700	800	2.500

Pelayanan Cito dalam jam kerja				
1.	Linan s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per Kg	6.300 1.300	3.000 600	9.300 1.900
2.	Instrumen Umum s/d 5 Kg Diatas 5 Kg tambahan per Kg	6.300 1.300	3.000 600	9.300 1.800
3.	Instrumen khusus s/d 5 Kg Diatas 5 kg tambahan per Kg	12.600 4.000	6.000 1.200	18.600 5.200
Pelayanan Cito diluar jam kerja				
1.	Linan s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per 50 Kg	84.000 42.000	40.000 20.000	124.000 62.000
2.	Instrumen Umum s/d 5 Kg Diatas 5 Kg tambahan per 50 Kg	84.000 1.300	40.000 600	124.000 1.900
3.	Instrumen khusus s/d 5 Kg Diatas 5 kg tambahan per 50 Kg	84.000 42.000	40.000 20.000	124.000 62.000
AUTOCLAVE - (FORMALINE)				
Pelayanan Biasa				
1.	Linan s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per Kg	84.000 42.000	40.000 20.000	124.000 62.000
2.	Instrumen Umum s/d 5 Kg Diatas 5 Kg tambahan per Kg	84.000 1.300	40.000 600	124.000 1.900
3.	Instrumen khusus s/d 5 Kg Diatas 5 kg tambahan per Kg	84.000 42.000	40.000 20.000	124.000 62.000
Pelayanan Cito d jam kerja				
1.	Linan s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per Kg	4.200 900	2.000 400	6.200 1.300
2.	Instrumen Umum s/d 5 Kg Diatas 5 Kg tambahan per Kg	4.200 900	2.000 900	6.200 1.800
3.	Instrumen khusus s/d 5 Kg Diatas 5 kg tambahan per Kg	8.400 1.700	4.000 800	12.000 2.500
Pelayanan Cito diluar jam kerja				
1.	Linan s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per 50 Kg	84.000 42.000	40.000 20.000	124.000 62.000
2.	Instrumen Umum s/d 5 Kg Diatas 5 Kg tambahan per 50 Kg	84.000 42.000	40.000 20.000	124.000 62.000
3.	Instrumen khusus s/d 5 Kg Diatas 5 kg tambahan per 50 Kg	84.000 42.000	40.000 20.000	124.000 62.000

**PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS**

**KONSULTASI REMAJA DAN KELUARGA DAN PELAYANAN PSYCHOLOGI**

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA SARANA RP.	JASA PELAYANAN		JUMLAH RP.
			MEDIS PSYCHOLOGI RP.	NON MEDIS RP.	
1.	Pendaftaran				
	1. Dengan rujukan	500	-	500	1.000
	2. Tanpa rujukan	1.000	-	1.500	2.500
2.	Pemeriksaan awal				
	1. Intake interview	2.000	6.000	-	8.000
	2. Psikologi dasar	6.000	14.000	-	20.000
	3. Psikiatri dasar	6.000	14.000	-	20.000
3.	Konsultasi				
	1. Psikiatri/psikholog lanjutan 45 menit	-	19.000	1.000	20.000
	2. Dokter ahli	-	10.000	1.000	11.000
4.	Tes/Pemeriksaan lanjutan				
	1. Tes bender gestalt	3.500	7.500	-	11.000
	2. Tes rochs ch	8.750	18.750	-	27.500
	3. Tes WATS	8.750	18.750	-	27.500
5.	Terapi				
	1. Gestalt terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
	2. Support terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
	3. Terapi perilaku/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
	4. Terapi kelompok/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
	5. Marital terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
	6. Famili terapi/45 menit	-	19.000	1.000	20.000
6.	Psicholest				
	1. Seleksi/promosi/karyawan	3.000	35.000	2.000	40.000
	2. Untuk penjurusan/minat/bakat	2.000	17.000	1.000	20.000
	3. Test Intelengensia	1.500	12.500	1.000	15.000
	4. Konsultasi tanpa test perunjang	750	6.000	750	7.500
	5. Konsultasi dengan test psicho perunjang	2.000	17.000	1.000	20.000
	6. Test Perkembangan/SQ test	1.000	8.000	1.000	10.000

**KONSULTASI GIZI**

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA SARANA RP.	JASA PELAYANAN		JUMLAH RP.
			MEDIS PSYCHOLOGI RP.	NON MEDIS RP.	
1.	Rawat Jalan				
	1. Poli Umum				
	1. Rujukan	500	2.500	750	3.750
	2. tanpa Rujukan	1.000	5.000	1.500	7.500
2.	Poli Paviliun	2.500	10.000	2.500	15.000
	Pasien Rawat inap	Jasa Konsultasi sebesar konsultasi Dr. Menurut kelas perawatan			



**BIAYA PRAKTEK KERJA / BIMBINGAN / PENELITIAN**

No	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.
1.	Praktek per siswa D3 Kesehatan /bulan	5.000	10.000	15.000
2.	Praktek per siswa umum / non kesehatan / minggu	5.000	10.000	15.000
3.	Penelitian mahasiswa untuk skripsi / bulan	25.000	50.000	75.000
4.	Praktek karyawan pemerintah perorang / minggu	5.000	10.000	15.000
5.	Penelitian per siswa Kesehatan per kegiatan, untuk karya tulis	5.000	20.000	25.000
6.	Penelitian per siswa non Kesehatan per kegiatan untuk karya tulis	10.000	40.000	50.000
7.	Penelitian untuk thesis di, diluar FK, UNS per kegiatan	50.000	100.000	150.000
8.	Mahasiswa asing praktek di RSDM / bulan	50.000	100.000	150.000
9.	Study banding per peserta / hari	3.000	7.000	10.000
10.	Pendidikan perawat terampil per peserta / bulan (tanpa akomodasi / konsumsi)	100.000	250.000	350.000
11.	Lokakarya, seminar, simposium di	20.000	30.000	50.000
12.	Program PPDS I per orang per bulan (tanpa akomodasi dan konsumsi)	40.000	60.000	100.000

**PEMULASARAN JENAZAH**

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			MEDIS	NON MEDIS	
			RP.	RP.	
Perawatan Jenazah	III.B	28.000	-	-	28.000
	III.A	28.000	-	5.000	33.000
	II	28.000	-	10.000	38.000
	I	28.000	-	15.000	43.000
	UTAMA	28.000	-	21.000	49.000
	VIP	28.000	-	21.000	49.000
Jenazah	III.B	100.000	-	-	100.000
	III.A	100.000	25.000	15.000	140.000
	II	100.000	35.000	15.000	150.000
	I	100.000	45.000	15.000	160.000
	UTAMA	100.000	60.000	20.000	180.000
	VIP	100.000	60.000	20.000	180.000
Konservasi	III.B	110.000	-	-	110.000
	III.A	110.000	25.000	15.000	150.000
	II	110.000	35.000	15.000	160.000
	I	110.000	45.000	15.000	170.000
	UTAMA	110.000	60.000	20.000	190.000
	VIP	110.000	60.000	20.000	190.000
Konservasi	III.B	60.000	-	-	60.000
	III.A	60.000	25.000	15.000	100.000
	II	60.000	35.000	15.000	110.000
	I	60.000	45.000	15.000	120.000
	UTAMA	60.000	60.000	20.000	140.000
	VIP	60.000	60.000	20.000	140.000

Penitipan Jenazah dari RSDM per hari	III.B	20.000	-	-	20.000
	III.A	20.000	3.000	2.000	25.000
	II	20.000	5.000	2.000	27.000
	I	20.000	5.000	2.000	27.000
	UTAMA	20.000	5.000	2.000	27.000
	VIP	20.000	5.000	2.000	27.000
Jenazah	III.B	28.000	-	-	28.000
	III.A	28.000	6.000	4.000	38.000
	II	28.000	10.000	4.000	42.000
	I	28.000	10.000	4.000	42.000
	UTAMA	28.000	10.000	4.000	42.000
	VIP	28.000	10.000	4.000	42.000
Konservasi	III.B	21.000	-	-	21.000
	III.A	21.000	18.000	7.000	46.000
	II	21.000	28.000	7.000	56.000
	I	21.000	38.000	7.000	66.000
	UTAMA	21.000	40.000	10.000	71.000
	VIP	21.000	40.000	10.000	71.000
Konservasi	III.B	60.000	-	-	42.000
	III.A	60.000	25.000	15.000	67.000
	II	60.000	35.000	15.000	77.000
	I	60.000	45.000	15.000	87.000
	UTAMA	60.000	60.000	20.000	92.000
	VIP	60.000	60.000	20.000	92.000

**PELAYANAN LAIN-LAIN**

**A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH**

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.
1.	Dalam Kota			
	1. Siang hari	5.000	1.000	6.000
	2. Malam hari	7.500	1.500	9.000
2.	Luar Kota			
	1. Siang hari per Km	600	150	750
	2. Malam hari per Km	800	200	1.000
	Menunggu setiap jam	1.300	200	1.500

**B. PELAYANAN MEDIKO LEGAL**

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.
1.	Pembongkaran Jenazah			
	1. Di Kodya Surakarta	110.000	150.000	260.000
	2. Diluar Kodya Surakarta	110.000	200.000	310.000
	Surat Keterangan Rumah Sakit		2.500	2.500

NO	KATEGORI PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
				JASA MEDIS	JASA PARA MEDIS	
1.	Permintaan Visum et Repertum	III.B	7.000	-	-	7.000
		III.A	7.000	3.000	2.000	12.000
		II	7.000	5.000	2.000	14.000
		I	7.000	12.000	3.000	22.000
		UTAMA	7.000	15.000	4.000	26.000
		VIP	7.000	15.000	4.000	26.000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

ttd

H.ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

H.MARDIYANTO